



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020

**Wilayah Bebas dari Korupsi
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**

2020

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output, dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja tahun 2020 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda

Aceh dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Banda Aceh, 18 Februari 2021

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan di Banda Aceh



Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019.....	iv
TIM PENYUSUN.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Institusi.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	2
1.3 Aspek Stretegis Organisasi.....	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	7
1.5 Isu Strategis.....	14
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA 2019	
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.2 Perjanjian Kineja Tahun 2019.....	18
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	40
3.3. Efisiensi dan Efektivitas Kinerja.....	43
3.4. Analisis Efisiensi Kegiatan.....	112

BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan.....	116
4.2 Saran.....	117



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Zulkifli, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Juni 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Pihak Pertama

Drs. Zulkifli, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85.0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.0
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banda Aceh	85
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,5
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat elektifitas KIE Obat dan Makanan	83,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	90
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	Efisien (95%)

Kegiatan

Anggaran

1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 31.183.552.000
---	--	-------------------

Jakarta, 03 Juni 2020

Kepala Badan POM

(Dr. Penny K. Lukito, MCP)



Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

(Drs. Zulkifli, Apt)

TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Nomor : HK.02.02.91.911.01.21.04 Tanggal 05 Januari 2021

Menetapkan Kembali Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020 Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai berikut :

Pelindung : Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh
Desi Ariyanti Ningsih, S.Si.,Apt

Ketua : Ayu Miranda Away, S.Si, Apt

Sekretaris : Marina Kaptriyani, ST., MT

Anggota :

1. Hasnidar, ST.,MT
2. Nurlinda Lubis, Apt., M.Si
3. Muhibuddin, S.TP
4. Ufaizah Zain, S.Si, Apt, M.P.Kim
5. Maunizar, S.Farm.,Apt
6. Angie Agnestha Qur'any, S.Gz
7. Dahliana Effendi, S.Si
8. Taufik, SKM.,M.Si
9. EndangYuliawati, SKM
10. Retno Ayu Kusumaningtyas, S.Farm., Apt
11. Wardani, SKM
12. Fita Sarafina, SE
13. NaniYusraini, S.Si
14. Erawati
15. Ririn Azriana,A.Md
16. Firdaus, SE

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2020 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Banda Aceh merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandate termasuk aspek penggunaan anggaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi terhadap target dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan Renstra 2020-2024, Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020 telah menetapkan 28 indikator kinerja utama (IKU), dengan capaian sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (**109,37%**)
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (**95,50%**)
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (**103,81%**)
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (**60,92%**)
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh (**95,67%**)
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (**106,19%**)
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (**95,14%**)
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (**81,38%**)

9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan keamanan Obat dan Makanan **(116,39%)**
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh **(134,26%)**
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. **(117,65%)**
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan **(110,14%)**
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan **(140,87%)**
14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh (**100,85%**)
15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan **(106,94%)**
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman **(100,00%)**
17. Jumlah desa pangan aman **(100,00%)**
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **(100,00%)**
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **(117,65%)**
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **(120,48%)**
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan **(84,79%)**
22. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh (**85,47%**)
23. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh (**93,72%**)
24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh (**107,92%**)
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (**91,88%**)
26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal **(112,58%)**
27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh **(94,71%)**
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh **(105,26%)**

Capaian indikator kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020 tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran BBPOM di Banda Aceh

bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2020 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 dengan anggaran awal sebesar **Rp. 39.156.077.000,-** (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seatus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada awal bulan Maret 2020, terjadi pengurangan anggaran melalui revisi DIPA Pusat yaitu menghapus kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 625.000.000,- (5 titik @ Rp. 125.000.000,-) sehingga pagu anggaran menjadi sebesar **Rp 38.531.077.000,-** (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada pertengahan Maret 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan kegiatan dan mengikuti protokol penanganan Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan terkendala dan tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dan pada bulan April 2020 dilakukan kembali revisi refocussing serta penurunan target dan anggaran yang di alokasikan ke belanja untuk percepatan penanggulangan Covid-19, sehingga total pagu anggaran menjadi **Rp. 31.183.552.000,-** (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dan pada bulan September 2020 dilakukan kembali revisi realokasi anggaran pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat tahun 2020 melalui mekanisme revisi Pusat di DJA, total pagu menjadi **Rp. 30,732,516,000** (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan September 2020 sebesar **Rp 29,747,906,558,-** (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar **96,80%**. Keberhasilan atau kegagalan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mencapai target kinerja dapat dinilai dari capaian pada indikator kinerja dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk.H.Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698 – 23926, Fax.(0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, BBPOM di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan . UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan **Tugas dan fungsi** sebagai berikut:

Tugas

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Fungsi


1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. **Bidang Pengujian**, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;

- c. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri dari :

- a. **Seksi Pengujian Kimia** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
- b. **Seksi Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

2. **Bidang Pemeriksaan**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertasertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan ; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari :

- a. **Seksi Inspeksi** mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
 - b. **Seksi Sertifikasi** mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
3. **Bidang Penindakan**, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4. **Bidang Informasi dan Komunikasi**, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. **Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. **Subbagian Program dan Evaluasi** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan

1.3. Aspek Stretegis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan *full spectrum* mulai dari *premarket* hingga *post market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

BBPOM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana

Strategis periode 2020 - 2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Strategi Pencegahan : melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan : melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan : difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 30 Desember 2020 adalah 73 orang yang terdiri dari Plt. Kepala Balai 1 orang, Bagian Tata Usaha 20 orang, Bidang Pemeriksaan 10 orang, Bidang Penindakan 7 orang, Bidang Pengujian 29 orang, Bidang Infokom 6 orang. (Terjadi perubahan jumlah orang pada Bagian Tata Usaha dan Bidang Pemeriksaan, dengan rincian : 1 orang pensiun dari Bagian Tata Usaha dan penambahan 2 orang di Bidang Pemeriksaan, mutasi dari Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan masing-masing 1 orang)


Tenaga Pramubakti 34 orang, terdiri dari Satpam 6 orang, *Cleaning Service* 5 orang, Supir 4 orang, pemelihara sarana prasarana 1 orang dan tenaga IT 2 orang, tenaga teknis 16 orang di berbagai bidang sehingga total pegawai berjumlah 105 orang. Profil pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.:

No	Unit Kerja	Pendidikan														SD
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	S M F	S M A K	S P K	SLT A Umum	SLT A Keju ruan	SLT P Umum	SLT P Keju ruan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kepala Balai			1												
2	Bagian TataUsaha		2			8		4	2			1				
3	Bidang Pemeriksaan		2	6		2			3							
4	Bidang Pengujian		4	12	1	6	4	1	2	1						
5	Bidang Penindakan			3		3						1				
7	Bidang Informasi dan Komunikasi		2	2		3										
	Total		10	24	1	22	4	5	7	1	0	2	0	0	0	0

Sumber : Data SIAP Badan POM RI (siap.pom.go.id)

Jumlah pegawai sebanyak yang tertera pada gambar di atas belum memadai untuk kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dengan luas daerah 56.770, 81 Km² dan jumlah Kabupaten 18 dan jumlah Kota 5 serta jumlah Kecamatan 284. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah Sarjana Akuntansi, sarjana Hukum, Teknik Elektro, Kimia, Biologi, dan Sarjana Farmasi/Apoteker dan Teknologi Informasi.

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020 – 2024 berturut turut sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi SDM yang tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan ABK terdapat kenaikan rata-rata sebesar 3 orang setiap tahunnya dengan adanya beberapa pegawai yang pensiun / pindah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Gambar 1.3. Grafik Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024 Berdasarkan Analisis Beban Kerja

Adanya kebijakan pemerintah melakukan moratorium pegawai menyebabkan jumlah penambahan pegawai setiap tahun kurang signifikan dibandingkan dengan kebutuhan jumlah pegawai serta beban kerja yang diperkirakan akan meningkat

setiap tahunnya sehingga dikhawatirkan tugas dan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m², listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. BBPOM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertikasi yaitu: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2008 dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya.



Gambar 3. Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh

Keunggulan BBPOM di Banda Aceh

- Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi
- Laboratorium Unggulan untuk pengujian Ganja
- Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Provinsi Aceh

- Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti.

Anggaran

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2020 No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 dengan anggaran awal sebesar **Rp. 39.156.077.000,-** (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seatus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada awal bulan Maret 2020, terjadi pengurangan anggaran melalui revisi DIPA Pusat yaitu menghapuskan kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 625.000.000,- (5 titik @ Rp. 125.000.000,-) sehingga pagu anggaran menjadi sebesar **Rp 38. 531.077.000,-** (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada pertengahan Maret 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan kegiatan dan mengikuti protokol penanganan Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan terkendala dan tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dan pada bulan April 2020 dilakukan kembali revisi refocussing serta penurunan target dan anggaran yang di alokasikan ke belanja untuk percepatan penanggulangan Covid-19, sehingga pagu anggaran menjadi **Rp. 31.183.552.000,-** (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima

Puluh Dua Ribu Rupiah), dan pada bulan September 2020 dilakukan kembali revisi realokasi anggaran pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat tahun 2020 melalui mekanisme revisi Pusat di DJA, total pagu menjadi **Rp. 30,732,516,000** (Tiga Puluh

Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 sebesar **Rp 29,747,906,558,-** (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh

Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar **96,80%**

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 4. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ}58' 37,2'' - 06^{\circ} 04' 33,6''$ LU dan $94^{\circ} 57' 57,6'' - 98^{\circ} 17' 13,2''$ BT dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah : Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia.

Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km². Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (16 Kab/Kota). Dari 16 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 2 Kabupaten merupakan daerah kepulauan terluar, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue. Sedangkan untuk LOKA Aceh Selatan dengan cakupan pengawasan 3 (tiga) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk LOKA Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 4 (empat) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	28	Sarana
2.	Apotek	291	Sarana
3.	Toko Obat	186	Sarana
4.	Klinik	150	Sarana
5.	Rumah Sakit	49	Sarana

6.	Puskesmas	242	Sarana
7.	GFK	17	Sarana
8.	Distribusi Makanan	1635	Sarana
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	831	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	98	Sarana
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		3527	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	4	Sarana
4.	UKOT	8	Sarana
5.	Industri Kosmetik	3	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	45	Sarana
7.	PIRT	858	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		918	Sarana

1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Banda Aceh antara lain :

1. Produk pangan yang masih mengandung bahan berbahaya

BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sektor dan di triwulan I tahun 2020 produk mie basah di wilayah Kota Banda Aceh sudah bebas dari boraks. Upaya akan terus ditingkatkan agar mie basah Kab/Kota yang lain juga bebas dari bahan berbahaya. Selain mie basah, kerupuk tempe juga masih mengandung boraks sehingga perlu pembinaan dan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor terkait.

2. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya

Permintaan masyarakat Aceh terhadap kosmetik terutama pemutih wajah sangat tinggi pada kaum ibu dan remaja namun masih ditemukan mengandung Merkuri. Selain itu, obat tradisional dan obat kuat juga sangat banyak diminati

namun sangat berisiko terhadap kesehatan karena mengandung Sildenafil Citrat. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat.

3. Tindak lanjut Pemerintah Daerah belum optimal terhadap hasil pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP)

Masih ditemukan IRTP yang tidak memiliki nomor izin edar PIRT dan persyaratan hygiene dan sanitasi yang masih belum memenuhi ketentuan. Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemda belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemda belum dilakukan secara semestinya. Hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemda belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

4. Kondisi Geografis Provinsi Aceh

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Aceh berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand, dan India) dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, yang berpotensi sebagai pintu masuk produk Obat dan Makanan dari luar.

5. Garam konsumsi di Provinsi Aceh belum seluruhnya mengandung Iodium

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil garam karena memiliki garis pantai yang sangat panjang, namun garam yang dihasilkan masih diproduksi secara tradisional dan belum ditambahkan Iodium. Untuk itu diperlukan perkuatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menghasilkan garam yang beriodium dalam rangka menurunkan angka stunting di Aceh.

6. Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal

Dengan diberlakukannya Qanun Produk Halal Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Provinsi Aceh, sehingga perlu perkuatan koordinasi dan sinergitas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.

7. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara on line mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming – iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara on line namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. BBPOM di Banda Aceh dan Loka POM melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

8. Pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Banda Aceh

Salah satu program utama pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

9. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di BBPOM di Banda Aceh. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 -2024.

Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.


Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024, maka Badan POM telah menetapkan **Visi Badan POM 2020-2024** yaitu :

**Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**


2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan Misi Indonesia 2019-2024 yaitu:


1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan



Gambar 2.3 Peta Strategi Level 0 BPOM RI



Gambar 2.2. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



Gambar 2.3. Peta Strategi Level 2 Loka POM

Dalam perencanaan strategis untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan (2020-2020) diharapkan Balai Besar POM di Banda Aceh akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1.
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target **80,8%** pada tahun 2020
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target **78,0%** pada tahun 2020
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target **85,0%** pada tahun 2020
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target **70,0%** pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 2.
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator:

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT dengan target **75** pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 3.

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di

Dengan indikator:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target **86** pada tahun 2020
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target **73** pada tahun 2020
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target **85** pada tahun 2020
4. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target 3,51 pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 4.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target **85%** pada tahun 2020
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target **42,5%** pada tahun 2020
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target **85%** pada tahun 2020
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target **46%** pada tahun 2020
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target **55%** pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 5.

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator:

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target **83,92** pada tahun 2020
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman target **20** pada tahun 2020
3. Jumlah desa pangan aman target **6** pada tahun 2020
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target **4** pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 6.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target **85%** pada tahun 2020
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target **83%** pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 7.

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target **82%** pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 8.

Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Dengan indikator:

1. Indeks RB UPT dengan target **90** pada tahun 2020
2. Nilai AKIP UPT dengan target **81** pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 9.

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Dengan indikator:

Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan target **75** pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 10.

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Dengan indikator:

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target **80%** pada tahun 2020
2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target **1,51** pada tahun 2020

Sasaran Kegiatan 11.

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Dengan indikator:

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan target **93** pada tahun 2020
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT dengan target **95** pada tahun 2020

Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut Badan POM untuk mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Badan POM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator keberhasilan **pencapaian sasaran kegiatan 3** berupa hasil penilaian SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh oleh Badan POM, dengan target nilai 81 pada tahun 2020.



2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan

POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020 (versi Renstra)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85.0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase	42,5

		keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3,51
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	90
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	81
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	75
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80
		Indeks pengelolaan data dan	1,51

		informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	95

Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan

Anggaran

1. Pengawasan Obat dan Makanan

Rp. 30,732,516,000 ,-

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
9. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
17. Jumlah desa pangan aman
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
22. Indeks RB UPT
23. Nilai AKIP UPT
24. Indeks Profesionalitas ASN UPT
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
26. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPTkejahatan di bidang Obat dan Makanan

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

BAB III
AKUNTABILITAS

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran kegiatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	92,34%	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	95,67%	Cukup
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	94,23%	Cukup
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	120,36%	Memuaskan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	101,62%	Memuaskan
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	119,06%	Memuaskan
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	84,79%	Cukup

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	89,59%	Cukup
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	117,92%	Memuaskan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	102,20%	Memuaskan
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	100,04%	Memuaskan

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh telah menetapkan 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 28 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :


Tabel 3.2. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	109,37%	Memuaskan
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,50%	Cukup
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103,81%	Memuaskan
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60,92%	Kurang
5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	95,67%	Cukup

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	106,19%	Memuaskan
7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	95,14%	Cukup
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81,38%	Cukup
9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan keamanan Obat dan Makanan	116,39%	Memuaskan
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	134,26%	Tidak dapat disimpulkan
11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	117,65%	Memuaskan
12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	110,14%	Memuaskan
13.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	140,87%	Tidak dapat disimpulkan
14.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	100,85%	Memuaskan
15.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	106,94%	Memuaskan
16.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00%	Baik
17.	Jumlah desa pangan aman	100,00%	Baik
18.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00%	Baik
19.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan	117,65%	Memuaskan

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
	diuji sesuai standar		
20.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,48%	Memuaskan
21.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84,79%	Cukup
22.	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	85,47%	Cukup
23.	Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	93,72%	Cukup
24.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	107,92%	Memuaskan
25.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	91,88%	Cukup
26.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	112,58%	Memuaskan
27.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	94,82%	Cukup
28.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	105,26%	Memuaskan

Dari 28 (Dua puluh delapan) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, ada 13 (tiga belas) indikator dengan kriteria capaian **Memuaskan**, 3 (tiga) indikator dengan kriteria capaian **Baik**, 9 (sembilan) indikator dengan kriteria capaian **Cukup**, dan 1 (satu) indikator dengan kriteria capaian **Kurang**, dan 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan** dan sisanya dapat disimpulkan pada akhir tahun berjalan.



Gbr 3.1. Capaian Kinerja pada Aplikasi e-performance Tahun 2020

Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < x \leq 125%$

Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

III. 2. Analisis akuntabilitas kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	80.80%	88.37%	109.37%	Baik

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan

- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
 - e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
 - f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, target tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80.80%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2020 sebesar 88.37% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 1006 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 889 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 117 sampel.


Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 109.37% dengan kriteria Sangat Baik, dimana telah tercapai target yang ditetapkan pada rencana strategis tahun 2020-2024 (target tahun 2020).

Perbandingan Target dan Realisasi Realisasi Kinerja dengan Balai Besar POM Lain

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2020 Balai Besar POM di Banda Aceh telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM tahun 2020 – 2024 secara nasional yaitu 80.8%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran sebesar 109.37%.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain, yaitu BBPOM Di Yogyakarta, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Jayapura, capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020 berada diatas capaian ketiga BBPOM ini, yaitu sebesar 109.37%. Dibawah realisasi BBPOM di Yogyakarta (104.00%), BBPOM di Denpasar

(102.95%) dan BBPOM di Jayapura (102.81%). Data lengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00%	74.49%	95.50%	Baik

a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 78.00%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 sebesar 74.49% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 443 sampel, dengan rincian yang memenuhi syarat sebanyak 330 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 113 sampel.


Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 95.50% dengan kriteria Baik, dimana telah tercapai target yang ditetapkan pada rencana strategis tahun 2020-2024 (target tahun 2020).

Perbandingan Target dan Realisasi Realisasi Kinerja dengan Balai Besar POM Lain

Target persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2020 Balai Besar POM di Banda Aceh telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM tahun 2020 – 2024 secara nasional yaitu

78.00%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran sebesar 95.50%.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain, yaitu BBPOM Di Yogyakarta, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Jayapura, capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020 berada diatas capaian realisasi BBPOM di Yogyakarta (93.31%), Tetapi berada dibawah capaian BBPOM di Denpasar (111.31%) dan BBPOM di Jayapura (100.63%). Data lengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan	85.00%	88.84%	103.81%	Baik

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).

- b. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.


Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85.00%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 sebesar 88.24% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 357 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 315 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 42 sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103.81% dengan kriteria Baik, dimana telah tercapai target yang ditetapkan pada rencana strategis tahun 2020-2024 (target tahun 2020).

Perbandingan Target dan Realisasi Realisasi Kinerja dengan Balai Besar POM Lain

Target persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 Balai Besar POM di Banda Aceh telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM tahun 2020 – 2024 secara nasional yaitu 85.00%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran sebesar 103.81%.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain, yaitu BBPOM Di Yogyakarta, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Jayapura, capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020 berada diatas capaian realisasi BBPOM di Yogyakarta (92.60%) dan BBPOM di Denpasar (96.29%), Tetapi berada dibawah capaian BBPOM di Jayapura (106.91%). Data lengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00%	42.65%	60.92%	Kurang

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020


Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70.00%. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 sebesar 42.65% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 136 sampel, dengan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 58 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 78 sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 60.92% dengan Kriteria Kurang, dimana **tidak** tercapai target yang ditetapkan pada rencana strategis tahun 2020-2024 (target tahun 2020).

Perbandingan Target dan Realisasi Realisasi Kinerja dengan Balai Besar POM Lain

Target persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 Balai Besar POM di Banda Aceh **belum** disinkronkan dengan target Renstra Badan POM tahun 2020 – 2024 secara nasional yaitu 72.00%, dimana target Balai Besar POM di Banda Aceh 70.00%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran sebesar 59.23%.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain, yaitu BBPOM Di Yogyakarta, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Jayapura, capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020 berada dibawah ketiga capaian realisasi BBPOM lainnya, yaitu BBPOM di Yogyakarta (98.28%), BBPOM di Denpasar (117.12%), dan BBPOM di Jayapura (120.05%). Data lengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Dari pencapaian 4 target indikator yang merupakan 4 IKU pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3} + \text{NPI 4}}{4}$$

$$\text{NPS} = \frac{109.37\% + 95.50\% + 103.81\% + 60.92\%}{4}$$

$$\text{NPS} = 92.40\%$$

Sasaran Kegiatan 2.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

2.1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	75	71,75	95,67%	Cukup

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Di dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh yang ditargetkan 75 pada tahun 2020. Nilai yang dicapai adalah 71,75

sehingga jika dibandingkan dengan target dan capaian maka simpulan yang dicapai adalah 95,67 % dengan kriteria **Baik**.

Dibandingkan dengan capaian dari Balai lain, maka capaian yang terendah diperoleh Balai Besar POM di Jayapura sebesar 84,51 %, diikuti oleh Balai Besar POM di Denpasar sebesar 91,50 % dan capaian tertinggi diperoleh dari Balai Besar POM di Yogyakarta sebesar 106,5 %.



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari pencapaian 1 target indikator yang merupakan 1 IKU pada sasaran strategis 2, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai berikut.

NPS = 95,67%

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 indikator kinerja utama yaitu :

3.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	86	91,32	106,19%	Memuaskan

1. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM
2. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD)
3. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan
4. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah :
 - Aspek bimbingan dan pembinaan
 - Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
 - Aspek penanganan saran dan masukan
 - Aspek manfaat

- Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
 - Aspek pengetahuan dan pemahaman
5. Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan
 6. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%
 7. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang
 8. Kriteria yang digunakan adalah :
 - 75,01 – 100 : sangat puas
 - 50,01 – 75 : puas
 - 25,01 – 50 : kurang pua
 - 0 – 25: tidak puas

Merupakan Hasil Survei oleh PRKOM yang dinilai pada akhir tahun 2020.


Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

3.2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	73	69,45	95,14%	Cukup

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.
- b. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.
- c. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.
- d. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.
- e. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :
 - Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*)
 - Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Capaian yang dicapai Balai Besar POM di Banda Aceh adalah 95,14 % masih rendah jika dilihat dari capaian dari Balai Besar POM di Jogjakarta sebesar 106,89 %, sementara capaian terendah diperoleh Balai Besar POM di Jayapura 87,51 % diikuti oleh Balai Besar POM di Denpasar dengan capaian 94,63 %.




3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85	69,17	81,38%	Cukup

- a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat
- d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- e. Target dinyatakan dalam angka.

Semua indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh ini diukur pada akhir tahun 2020 dengan nilai capaian 81,37 %, merupakan nilai terendah dari ketiga Balai Pembanding, nilai tertinggi diperoleh Balai Besar POM Yogyakarta mencapai 100,68 % diikuti oleh Balai Besar POM di Jayapura 100,23 % dan diurutan ketiga 99,75 % di capai oleh Balai Besar POM Denpasar.



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 3, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{95,14\% + 81,38\%}{2}$$

$$\text{NPS} = 88,26\%$$

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

4.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85%	98,93%	116,39%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85.00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020 TW IV sebesar 98,93% Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebanyak 506 rekomendasi ((Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain + Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n), dan Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) s.d triwulan n sebanyak 512 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 116,39% dengan kriteria **Memuaskan**.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Persentase Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,47 % (sebanyak 322 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 327 rekomendasi) dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 3.3. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	128	128
		Obat Tradisional	10	10
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	35	35
		Pangan	64	61
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	5	5
		Obat Tradisional	28	27
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	11	10
		Pangan	6	6
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	5	5
		Obat Tradisional	2	2
		Suplemen Kesehatan	3	3
		Kosmetik	4	4
		Pangan	22	22
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	2	2
		Obat Tradisional	1	1
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	0	0
		Pangan	1	1
Total			327	322

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Banda Aceh untuk tahun 2020 yaitu sebesar 85%. Dengan

demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan target yaitu sebesar 115,85%.

Diagram 3.1. Capaian keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan



B. LOKA POM ACEH TENGAH

Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai TW IV yaitu sebanyak 76 rekomendasi dan yang ditindaklanjuti sebanyak sebesar 75 rekomendasi (99,13%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	TW IV		Total Sampai TW IV	
			Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan	Obat	8	8	30	29
		OT	0	0	1	1
		SK	0	0	0	0
		Kosmetik	2	2	6	6

		Pangan	4	4	13	13
		Jumlah	14	14	52	51
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan	Obat	1	1	8	8
		OT	0	0	0	0
		SK	1	1	5	5
		Kosmetik	0	0	12	12
		Pangan	0	0	0	0
		Jumlah	2	2	25	25
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan	Obat	0	0	0	0
		OT	0	0	0	0
		SK	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
		Jumlah	0	0	0	0
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan	Obat	0	0	0	0
		OT	0	0	0	0
		SK	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	1	1
		Jumlah	0	0	1	1
JUMLAH		Obat	9	9	38	37
		OT	0	0	1	1
		SK	1	1	5	5
		Kosmetik	2	2	18	18
		Pangan	6	6	14	14
		Jumlah	18	18	76	75

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu sebesar 85%. Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan target yaitu sebesar 116,8%.




Diagram3.1.Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti

C. LOKA POM ACEH SELATAN


Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan

Tabel 1 : Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan


No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW IV		Capaian sampai dengan TW IV	
			Rekom endasi	Tindak Lanjut	Rekom endasi	Tindak Lanjut
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	7	7	35	35
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	2	11	9
		Pangan	4	4	21	18
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	3	3	7	7
		Obat Tradisional	9	9	24	24
		Suplemen Kesehatan	2	2	5	5
		Kosmetik	0	0	2	2
		Pangan	0	0	0	0
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT	Obat	1	1	1	1
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen	0	0	0	0

	yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Kesehatan				
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	1	1	1	1
Total			27	29	107	102

Total rekomendasi yang diterima dan dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan IV (Desember 2020) adalah 107 rekomendasi. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebanyak 102 tindak lanjut dengan persentase 98,13% dari target 85%.



Perbandingan Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Balai Besar POM Pemandang



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab tidak ditindaklanjutinya 4 (empat) surat rekomendasi hasil pengawasan sarana Produksi pangan P-IRT yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) disebabkan tindaklanjuti terhadap rekomendasi menggunakan Aplikasi Smart BPOM yang belum aktif di gunakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten / Kota, sedangkan 1 (satu) surat rekomendasi hasil pengawasan sarana obat tradisional tidak di dapat ditindaklanjuti disebabkan sarana telah pindah alamat dan tidak diketahui alamat baru.

4.2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,5%	57,06%	134,26%	Tidak dapat disimpulkan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 42,5% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2020 sebesar 57,06%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebanyak 220 rekomendasi, dan yang diterbitkan oleh Balai sebanyak 386 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 134,26% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan selama tahun 2020 yaitu sebesar 33,69% (sebanyak 92 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 273 rekomendasi) dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 3.4. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	128	37
		Obat Tradisional	10	6
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	35	1
		Pangan	61	11
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	10	10
		Obat Tradisional	9	9
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	0	0
		Pangan	20	18
Total			273	92

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 42,5%. Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi

hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan selama tahun 2020 dibandingkan target yaitu sebesar 79,27% terhadap target tahunan.

Diagram3.2. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



Tidak tercapainya target rekomendasi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan lebih disebabkan karena rendahnya keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Sedangkan untuk keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sudah lebih baik. Rendahnya keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BBPOM di Banda Aceh secara administrasi walaupun sudah pelaku sudah melakukan perbaikan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diketahui pada inspeksi selanjutnya. Pembinaan secara berkesinambungan akan terus dilakukan kepada pemilik sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk lebih tertib dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BBPOM di Banda Aceh secara administrasi.

B. LOKA POM ACEH TENGAH


Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan TW IV yaitu sebesar 50 % (sebanyak 15 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 31 rekomendasi) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Total Sampai TW IV	
			Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	21	10
		OT	1	0
		SK	0	0
		Kosmetik	4	0
		Pangan	9	0
		Jumlah	35	10
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	6	4
		OT	0	0
		SK	0	0
		Kosmetik	0	0
		Pangan	1	1
Jumlah	7	5		
JUMLAH		Obat	27	14
		OT	1	0
		SK	0	0
		Kosmetik	4	0
		Pangan	10	1
		Jumlah	42	15

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 50 %. Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan IV dibandingkan target yaitu sebesar 117,65% terhadap target tahunan.

Diagram3.2. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan




Meningkatnya rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran pemilik sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BBPOM di Banda Aceh secara administrasi. Pembinaan juga dilakukan secara terus – menerus kepada pemilik sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, namun masih terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha secara administrasi tetapi sudah dilakukan perbaikan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diketahui pada inspeksi selanjutnya

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Tabel 2 : Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan


No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW III		Sampai TW III	
			Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	4	13	36	28
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	11	0
		Pangan	0	4	17	4
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	1	4	7	4
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
Total			33	8	71	36

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 42,5%. Capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan IV sudah melebihi target yaitu 53,57% dengan jumlah rekomendasi sebanyak 71 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 36 tindak lanjut.



Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh sarana distribusi kosmetik dan makanan masih rendah dikarenakan masih kurangnya kesadaran pemilik sarana untuk menindaklanjuti temuan secara administrasi. Walaupun belum dilakukan tindak lanjut secara administrasi, pemilik dan/atau penanggungjawab sarana telah melakukan perbaikan terhadap temuan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Perbandingan Target dan Realisasi Realisasi Kinerja dengan Balai Besar POM Pemandang



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab rendahnya surat rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah rendahnya kemampuan penggunaan alat pengolah data seperti mengetik surat balasan dan terbatasnya pengetahuan pelaku usaha. Alternatif solusi yaitu telah dilakukan evaluasi terhadap permasalahan dan akan dilakukan upaya peningkatan kenaikan jumlah surat tindaklanjut hasil pengawasan oleh pelaku usaha melalui peningkatan pembinaan dan pendampingan terhadap pembuatan CAPA sarana.

4.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	100%	117.65%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Pada tahun 2020 target yang ditetapkan pada indikator sasaran adalah sebesar 85.00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh selama triwulan IV tahun 2020 adalah 100% dari target sebesar 85%. Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu sebanyak 317 keputusan, dengan rincian yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 317 keputusan. Persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah 117.65% dengan kriteria **Memuaskan**.

A. BALAI BESAR POM di Banda Aceh

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran adalah sebesar 85% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang terus meningkat dari TW I sampai TW IV di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun

2020 adalah 100% dari target sebesar 85%. Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu sebanyak 47 keputusan, dengan perincian yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 47 keputusan. Persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah 117.65% dengan kriteria Sangat baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Target persentase keberhasilan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Bidang Obat dan Makanan yang terdapat pada rencana strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:


Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97

Tingkat persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Bidang Obat dan Makanan BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2020 sebesar 117,65%. Dengan demikian telah mencapai target yang ditetapkan pada rencana strategis tahun 2020-2024 (target tahun 2020).

Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Bidang Obat dan Makanan dengan Balai Besar POM lainnya.

Persentase capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Bidang Obat dan Makanan BBPOM di Banda Aceh dibandingkan dengan 3 BBPOM lainnya, yaitu BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Jayapura,

diperoleh nilai hampir sama (117,65%) dari BBPOM di Yogyakarta (117,24%), BBPOM di Denpasar (120,64%) dan BBPOM di Jayapura (108,24%), dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik: Perbandingan target, realisasi dan persentase capaian antara BBPOM

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Industri makanan, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pedagang Besar Farmasi yang telah menyerahkan permohonan ke BPOM untuk proses registrasi akan dilakukan audit terhadap sarana. Pada masa pandemi COVID-19 audit dilakukan secara *Deskstop Inspection* dan juga secara *Onsite*.
2. Dilakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen melakukan evaluasi perbaikan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kesulitan yang dihadapi

oleh pelaku usaha pada saat menindaklanjuti perbaikan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien

3. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti *whatsapp*. Pada masa pandemic COVID-19 media komunikasi seperti *whatsapp* dan *zoom meeting* sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara *online*.

Pada Tahun 2020 permohonan yang masuk ke Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebanyak 40 (enam puluh) permohonan dan telah diterbitkan 47 (dua puluh tujuh) layanan surat keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surat rekomendasi pemenuhan aspek cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB) tahap 1 dalam rangka pendaftaran Produk Obat Tradisional 7 (tujuh) sarana di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Timur dan Kota Banda Aceh
- b. Surat rekomendasi pemenuhan cara produksi kosmetik yang baik (CPKB) dalam rangka pendaftaran Produk Kosmetik 2 (dua) sarana di Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe
- c. Surat rekomendasi pemenuhan sarana distribusi dalam rangka pendaftaran maklon kosmetik 2 (dua) sarana di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bireuen
- d. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar 22 (dua puluh dua) sarana di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh.
- e. Surat rekomendasi pemenuhan sarana distribusi dalam rangka pendaftaran pangan import 1 (satu) sarana di Kabupaten Aceh Besar.
- f. Surat rekomendasi pemenuhan aspek cara distribusi obat yang baik (CDOB) dalam rangka sertifikasi/resertifikasi cara distribusi obat yang baik (CDOB) : 13 (tiga belas) PBF di Banda Aceh.

Terjadi peningkatan jumlah keputusan yang diselesaikan tepat waktu hingga akhir tahun 2020 dengan meningkatnya jumlah produk makanan, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang di daftarkan untuk mendapatkan izin edar.

Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2020 terus melakukan layanan terhadap pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen melakukan evaluasi perbaikan hasil pemeriksaan dalam rangka sertifikasi, diharapkan dengan kegiatan ini kesulitan yang dihadapi saat menindaklanjuti pembuatan perbaikan hasil pemeriksaan oleh pelaku usaha dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Audit Asistensi dan Verifikasi Sarana Dalam Rangka Registrasi Produk Pangan Olahan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Industri makanan, Obat Tradisional, Kosmetik yang telah menyerahkan permohonan ke BPOM untuk proses registrasi akan dilakukan audit terhadap sarana. Pada masa pandemi COVID-19 audit dilakukan tetap dilakukan audit di sarana serta pemanfaatan *Desktop Inspection* secara online.
2. Dilakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen melakukan evaluasi hasil perbaikan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha pada saat menindaklanjuti perbaikan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien
3. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti *whatsapp*. Pada masa pandemic COVID-19 media komunikasi seperti *whatsapp* dan *zoom meeting* sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara *online*.

Permohonan yang masuk ke Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah pada TW IV yaitu sebanyak 3 (tiga) permohonan dan telah diterbitkan 3 (tiga) layanan surat keputusan rekomendasi sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sarana	Alamat	Jenis Produk	Nama Dagang	NIE
----	-------------	--------	--------------	-------------	-----

1	Gayo Specialty Coffee	Jl. Keramat Mufakat No. 53. Kec. Bebesen	Kopi Bubuk	REBBE	MD 668701001082
2	Kupi Pantan Raya	Jl. Lebe Kader, Kec. Bebesen	Kopi Bubuk	Kupi Pantan Raya	MD 668701001085
3	PT. Luxor Wangi Sejati	Dusun Pantan Sile, Kec. Kute Panang	Kopi Luwak Bubuk	LOEAK	MD 668701001092

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Sampai dengan akhir Desember 2020, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan 1 kali pendampingan dalam rangka sertifikasi produk obat tradisional dengan persentase 100% dari target 85%.



4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	50,67%	110,14%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020 sampai dengan triwulan IV, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 46,00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 TW IV sebesar 50,67% Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 75 sarana, dengan rincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 38 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 110,14% dengan kriteria **Memuaskan**.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH


Pada tahun 2020, target pengawasan sarana produksi obat dan makanan sebanyak 64 sarana, namun dikarenakan adanya pandemic Covid 19 yang masih berlangsung, target pengawasan sarana yang sebelumnya telah diturunkan menjadi 45 sarana, dilakukan penyesuaian target kembali menjadi sebanyak 38 sarana. Pengawasan sarana produksi obat dan makanan dilakukan baik secara daring maupun luring meliputi sarana dengan Nomor Izin Edar BPOM dan PIRT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Target pengawasan sarana produksi obat dan makanan

No	Nama Sarana	Target Sarana	Jumlah Sarana	MK	TMK
1	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	4	3	3	0
2	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	1	1	0
3	Industri Kosmetik	2	2	2	0
4	Industri Pangan	24	28	14	14
5	Industri Pangan	6	6	0	6


	Rumah Tangga				
Total		38	40	20	20

Diagram3.3. Capaian pengawasan sarana produksi obat dan makanan



Persentase hasil pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang memiliki NIE BPOM dan PIRT pada tahun 2020 yaitu sebesar 105,26% dengan rincian 40 sarana diperiksa dari target sebanyak 38 sarana. Hasil pengawasan dari 38 sarana yang diperiksa yaitu 20 sarana Memenuhi Ketentuan (50,00%) dan 20 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (50,00%).

Diagram 3.4. Capaian sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan



Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap sarana produksi yang memperoleh izin edar BPOM untuk selalu memproduksi produk obat dan makanan yang aman dan bermutu, dan khususnya sarana – sarana produksi baru yang semakin

bertambah dalam rangka perlindungan masyarakat dan berkoordinasi dengan lintas sector terkait sarana produksi PIRT.


B. LOKA POM ACEH TENGAH

Target pengawasan tahun 2020 untuk sarana produksi obat dan makanan sebanyak 14 sarana. Capaian hasil pengawasan sarana produksi obat dan makanan sebanyak 16 sarana sehingga capaiannya adalah 114,3% dari target sarana. Pengawasan sarana produksi obat dan makanan meliputi sarana dengan Nomor Izin Edar BPOM dan PIRT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.Target pengawasan sarana produksi obat dan makanan

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target 1 tahun	Total Sampai TW IV		
				Jlh	MK	TMK
1	Industri Pangan	13	7	9	5	4
2	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	208	7	7	3	4
Jumlah		221	14	16	8	8


Diagram3.3. Capaian pengawasan sarana produksi obat dan makanan



Hasil pengawasan terhadap 16 sarana yang diperiksa yaitu 8 sarana Memenuhi Ketentuan (50,00%) dan 8 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (50,00%).

Persentase target sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebesar 46%. Dengan demikian persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan hingga TW IV dibandingkan target yaitu sebesar 100,00% sehingga capaian kinerja pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan adalah 108,70%.

Diagram3.4. Capaian sarana produksi yang memenuhi ketentuan sampai TW IV



Pengawasan yang dilakukan menyesuaikan dengan kondisi Pandemic Covid-19 dilaksanakan dengan cara audit langsung ke sarana dengan menerapkan protokol kesehatan. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memaksimalkan pengawasan terhadap sarana produksi yang memperoleh izin edar BPOM untuk selalu memproduksi produk obat dan makanan yang aman dan bermutu.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan


Total jumlah sarana produksi yang terdapat di ketiga Kabupaten/Kota sebanyak 331 sarana, terdiri dari sarana produksi pangan dengan registrasi MD sebanyak 6 sarana, Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 318 sarana dan sarana produksi obat tradisional sebanyak 8 sarana, dimana 8 sarana termasuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Tabel 3 : Sarana Produksi Pangan di wilayah Pengawasan Loka POM Aceh Selatan


No	Jenis Sarana	Aceh Selatan	Subulussalam	Singkil
1	Produksi MD	3	1	2
2	Produksi Obat Tradisional	7	0	1
3	Produksi Pangan PIRT	132	168	18

Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2020 setelah revisi target APBN-P adalah sebanyak 18 sarana. Sampai dengan Triwulan IV, Loka POM Aceh Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana produksi, yang mana terdiri dari 6 sarana produksi teregistrasi MD dan 12 sarana Industri Rumah Tangga Pangan dengan persentase 100% dari target.

Dari 6 sarana produksi teregistrasi MD, 2 sarana Memenuhi Ketentuan dan 4 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan untuk sarana Industri Rumah Tangga Pangan, 8 sarana Memenuhi Ketentuan dan 4 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 45%, dengan capaian sampai Triwulan IV adalah 55,56%.



Perbandingan Target dan Realisasi Realisasi Kinerja dengan Balai Besar POM Pemandang



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Persentase target sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh untuk tahun 2020 yaitu sebesar 46%. Dengan demikian persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan dibandingkan target yaitu sebesar 108,70%. Capaian sarana yang memenuhi ketentuan sudah melampaui target, hal ini disebabkan karena pengawasan pada sarana – sarana produksi yang sebelumnya tidak memenuhi ketentuan sudah melakukan perbaikan untuk menerapkan cara produksi yang baik sesuai ketentuan. Namun demikian, masih tingginya persentase sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan pengawasan sarana produksi juga diutamakan pada sarana baru dan sarana yang belum pernah diperiksa pada tahun – tahun sebelumnya serta masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas

4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh	55.00%	77,48%	140,87%	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020 target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 55,00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 TW IV sebesar 77,48%. Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 817 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 633 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 140,87% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Tahun 2020 target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yang semula sebanyak 864 sarana disesuaikan menjadi sebanyak 503 sarana, meliputi sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Dikarenakan masa pandemic Covid -19 selama tahun 2020, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan secara daring maupun luring dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 3.6. Target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

No.	Nama Sarana	Target Sarana	Jumlah Sarana	MK	TMK
1	PBF	20	20	17	3
2	Apotek	123	128	106	22
3	Toko Obat	30	34	27	7

4	Instalasi Farmasi Pemerintah	17	17	12	5
5	Rumah Sakit	9	9	7	2
6	Puskesmas	16	16	12	4
7	Klinik	8	5	2	3
8	Praktek Dokter dan Bidan	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	51	54	48	6
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	6	6	6	0
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	100	109	85	24
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	123	136	132	4
Total		503	537	457	80

Persentase capaian hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan pada tahun 2020 yaitu sebesar 106.76% dengan rincian 537 sarana diperiksa dari target sebanyak 503 sarana. Hasil pengawasan dari 537 sarana yang diperiksa yaitu 457 sarana Memenuhi Ketentuan (85.10%) dan 80 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (14.90%). Persentase target sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh untuk tahun 2020 yaitu sebesar 55%. Dengan demikian persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan dibandingkan target yaitu sebesar 154.73%.

Diagram3.5. Capaian sarana distribusi yang MK



B. LOKA POM ACEH TENGAH


Target pengawasan tahun 2020 terhadap sarana distribusi obat dan makanan 119 sarana, meliputi sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Hasil pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

No	Sarana Distribusi	TW IV			Total Sampai TW IV		
		Jlh	MK	TMK	Jlh	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	0	0	0	0	0	0
2	Apotek	1	1	0	28	19	9
3	Toko Obat	5	3	2	16	9	7
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	0	1	4	2	2
5	Rumah Sakit (RS)	0	0	0	2	1	1
6	Puskemas	0	0	0	10	5	5
7	Klinik	0	0	0	1	0	1
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	9	9	0	20	15	5
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	10	7	3	42	29	13
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	8	4	4	19	10	9
JUMLAH		34	24	10	142	90	52

Persentase capaian hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sampai TW IV yaitu sebanyak 142 sarana sehingga capaian pengawasan sebesar 119,3%. Hasil pengawasan menunjukkan 92 sarana MK (63,4%) dan sejumlah 52 sarana TMK (36,6%). Sedangkan target kinerja pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dihitung sebagai persentase sarana yang MK dengan target sebesar 55%. Sehingga capaian kinerja pengawasan sarana distribusi obat dan makanan diperoleh 108,78%.

Diagram3.5. Capaian sarana distribusi yang MK



C. LOKA POM ACEH SELATAN

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Total sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 576 sarana, yang terdiri dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sebanyak 3 sarana, sarana pelayanan kefarmasian seperti Apotek sebanyak 37 sarana, Toko Obat 66 sarana, Rumah Sakit 3 sarana, Puskesmas 44 sarana, Klinik 6 sarana, sarana distribusi produk kosmetik 114 sarana, distribusi obat tradisional 29 sarana dan sarana distribusi pangan 276 sarana seperti Supermarket, Mini market, toko dan lain sebagainya.

Tabel 4 : Data Sarana Distribusi Kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Pangan di Wilayah Pengawasan Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No	Jenis Sarana	Aceh Selatan	Subulussalam	Singkil
1	Kosmetik	58	25	31
2	Obat Tradisional	15	6	8
3	Suplemen Kesehatan	0	0	0
4	Pangan	121	74	81

Tabel 5 : Data Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian di Wilayah Pengawasan Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No	Jenis Sarana	Aceh Selatan	Subulussalam	Singkil
1	PBF	0	0	0

1	IFK	1	1	1
2	Rumah Sakit	1	1	1
3	Klinik	1	2	1
4	Puskesmas	25	7	12
5	Apotek	16	13	8
6	Toko Obat	42	13	11

Tabel 6 : Data Hasil pengawasan sarana distribusi sampai dengan Triwulan IV adalah

No	Nama Sarana	Sarana diperiksa pada TW IV			Capaian hingga TW IV		
		Jumlah Sarana	MK	TMK	Jumlah Sarana	MK	TMK
1	PBF	0	0	0	0	0	0
2	Apotek	3	2	1	24	5	19
3	Toko Obat	0	0	0	3	3	0
4	Instalasi Farmasi Pemerintah	1	1	0	3	3	0
5	Rumah Sakit	1	0	1	3	1	2
6	Puskesmas	2	2	0	9	2	7
7	Klinik	1	1	0	1	1	0
8	Praktek Dokter dan Bidan	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	4	4	0	4	4	0
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	2	2	0	25	14	11
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	6	6	0	66	46	20
Total		20	18	2	138	79	59

Sarana Apotek yang telah diperiksa hingga Desember 2020 adalah sebanyak 24 sarana, dimana hanya ada 5 sarana (20,83%) yang Memenuhi Ketentuan sedangkan sisanya sebanyak 19 sarana (79,16%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

Umumnya temuan di Apotek berupa :

1. Pengadaan berasal dari Apotek lain atau Toko Obat.
2. Belum memiliki termometer ruangan dan belum dilakukan pemantauan suhu
3. Belum memiliki kartu stok
4. Pengisian kartu stok belum tertib
5. Surat pesanan dan faktur pembelian belum diarsipkan secara tertib
6. Pelaporan Pemakaian NAPZA belum dilakukan secara rutin dan belum ditembuskan ke Loka POM Aceh Selatan

Untuk Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, ketiga IFK yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil sudah diperiksa sampai dengan Triwulan IV dan ketiga sarana Memenuhi Ketentuan.

Tiga Rumah Sakit yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah diperiksa sampai dengan Triwulan IV dengan hasil pemeriksaan berupa 1 sarana Memenuhi Ketentuan dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan yang Major adalah pendistribusian Psikotropika ke Rumah Sakit lain tanpa adanya bukti kekosongan dari supplier dan lemari Narkotika Psikotropika yang tidak dikunci. Selain itu, masih ada beberapa obat yang disimpan di gudang tanpa menggunakan pallet, CCP disimpan di kulkas rumah tangga dan belum dilakukan pemantauan suhu, .

Capaian output pemeriksaan sarana Puskesmas sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 9 sarana dengan hasil 2 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 7 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Temuan yang paling umum adalah :

- a. Pengadaan obat JKN berasal dari Apotek
- b. Belum memiliki genset, sehingga jika terjadi pemadaman listrik, suhu chiller akan meningkat.
- c. Tidak memiliki termometer ruangan sehingga belum melakukan pemantauan suhu ruang
- d. Obat kedaluwarsa masih disimpan di ruang yang sama dengan ruang pelayanan resep dan belum diberi penandaan/label.
- e. Ruang pelayanan resep belum memiliki kartu stok. Kartu stok hanya ada di gudang obat


Dari 6 klinik yang ada di wilayah pengawasan Loka POM Aceh Selatan, baru 1 sarana yang diperiksa hingga akhir Desember 2020 ini dengan hasil Memenuhi Ketentuan.

Sarana distribusi Obat Tradisional yang sudah diperiksa hingga akhir Triwulan IV ini adalah sebanyak 4 sarana dengan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan.


Fasilitas distribusi Kosmetik yang telah diperiksa sampai Desember 2020 adalah 25 sarana, dengan hasil 14 sarana (56%) Memenuhi Ketentuan dan 11 sarana (44%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Mendistribusikan dan menjual kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar (TIE) adalah temuan yang paling banyak di sarana distribusi kosmetik.

Sedangkan untuk sarana distribusi pangan, 46 sarana (69,7%) Memenuhi Ketentuan dan 20 sarana (30,3%) Tidak Memenuhi Ketentuan dari total 66 sarana yang telah diperiksa. Temuan yang paling banyak adalah pangan kedaluwarsa dan menjual obat tradisional TIE.

Target pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2020 di Loka POM Aceh Selatan adalah 119 sarana, yang mana sampai dengan akhir Triwulan IV sudah terealisasi sebanyak 138 sarana. Dari 138 sarana yang telah dilakukan pemeriksaan, 79 sarana Memenuhi Ketentuan (57,25%) dan 59 sarana (42,75%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Target persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 55% pada tahun 2020 dan sudah terealisasi sebesar 57,25%.



Perbandingan Target dan Realisasi Realisasi Kinerja dengan Balai Besar POM Pemandang



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Meningkatnya jumlah sarana yang Memenuhi Ketentuan dikarenakan semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang telah pernah dibina sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan pada pengawasan selanjutnya

Pengawasan Iklan serta Label Obat dan Makanan

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Pengawasan iklan dan label yang dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh mencakup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Rokok. Pengawasan iklan dilakukan pada media cetak, media elektronik, media sosial, internet, media luar ruang, leaflet, brosur dan lainnya, sedangkan pengawasan label dilakukan untuk semua produk obat dan makanan yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.


Tabel 3.7. Capaian pengawasan iklan dan label yaitu sebagai berikut :

No	Komoditi	Iklan		Label	
		MK	TMK	MK	TMK
1	Obat	58	39	235	41

2	Obat Tradisional	30	81	136	39
3	Suplemen Kesehatan	36	26	38	23
4	Kosmetik	128	257	314	30
5	Pangan	50	75	239	109
6	Rokok	72	171	164	16
Total		374	649	1126	258

Dari hasil pengawasan iklan semua komoditi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 374 iklan (36,56%) Memenuhi Ketentuan dan 649 iklan (63,44%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan yang banyak tidak memenuhi ketentuan didominasi oleh iklan kosmetik dan obat tradisional dan iklan rokok. Iklan – iklan ini umumnya mencantumkan klaim berlebihan dan menyesatkan yang mana tidak sesuai dengan iklan yang telah disetujui dan ketentuan peraturan yang berlaku.


Tabel 3.8. Hasil pengawasan iklan selama tahun 2020



Hasil pengawasan label yang dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1126 label (81,36%) Memenuhi Ketentuan dan 258 label (18,64%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Label yang diawasi adalah semua label produk yang disampling untuk dilakukan pengujian rutin di laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh dan label penandaan untuk rokok.

Label produk yang banyak tidak memenuhi ketentuan didominasi oleh label produk pangan dikarenakan masih banyaknya produk dengan NIE BPOM seperti produk lokal AMDK produksi Aceh yang belum mencantumkan No. batch dan tanggal kadaluarsa dan juga produk PIRT yang tidak memenuhi ketentuan syarat label pangan

Tabel 3.9. Hasil penilaian label Tahun 2020



Balai Besar POMdi Banda Aceh akan lebih memaksimalkan pengawasan terhadap Iklan - iklan produk obat dan makanan serta akan meningkatkan pengawasan penilaian terhadap label produk obat dan makanan yang beredar agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan demi perlindungan konsumen

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Pemantauan Iklan dan Label/Kemasan

Pengawasan iklan dan label yang dilakukan Loka POM di Kab. Aceh Tengah mencakup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Rokok. Pengawasan iklan dilakukan pada media cetak, media elektronik, media sosial, internet, media luar ruang, leaflet, brosur dan lainnya, sedangkan pengawasan label dilakukan untuk semua produk obat dan makanan yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.

Tabel 3.7. Capaian pengawasan iklan dan label sampai TW IV yaitu sebagai berikut :

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan	
			TW IV	Total Sampai TW IV
OBAT	Iklan	MK	0	4
		TMK	4	15
	Label	MK	12	66
		TMK	3	6
OBAT	Iklan	MK	0	2

TRADISIONAL	Label	TMK	12	45
		MK	22	51
		TMK	1	2
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	0	0
		TMK	3	19
	Label	MK	5	21
		TMK	0	0
KOSMETIK	Iklan	MK	0	2
		TMK	7	102
	Label	MK	17	84
		TMK	2	27
PANGAN	Iklan	MK	6	59
		TMK	0	6
	Label	MK	34	80
		TMK	0	16
ROKOK	Iklan	MK	7	48
		TMK	11	36
	Label	MK	8	29
		TMK	4	16
TOTAL	Iklan	MK	13	115
		TMK	37	223
		Total iklan	50	338
	Label	MK	98	331
		TMK	10	67
		Total label	108	398

Dari hasil pengawasan iklan semua komoditi sampai TW IV yaitu sebanyak 338 iklan dengan hasil 115 iklan (34%) Memenuhi Ketentuan dan 223 iklan (66%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan hasil pengawasan label semua komoditi sampai TW IV yaitu sebanyak 398 label dengan hasil 331 iklan (83%) Memenuhi Ketentuan dan 67 iklan (17%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan yang banyak tidak memenuhi ketentuan didominasi oleh iklan kosmetik dan obat tradisional. Iklan – iklan ini umumnya mencantumkan klaim berlebihan dan menyesatkan yang mana tidak sesuai dengan iklan yang telah disetujui dan ketentuan peraturan yang berlaku.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Persentase cakupan pengawasan Iklan serta Label Obat dan Makanan

Pengawasan iklan dan label yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mencakup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Rokok. Pengawasan iklan dilakukan pada media sosial, internet, media luar ruang, leaflet, brosur dan lainnya, sedangkan pengawasan label dilakukan untuk semua produk obat dan makanan yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

No	Komoditi	TW IV				Capaian Hingga TW IV			
		Iklan		Label		Iklan		Label	
		MK	TMK	MK	TMK	MK	TMK	MK	TMK
1	Obat	1	23	14	0	1	23	74	1
2	Obat Tradisional	0	12	18	4	4	55	40	7
3	Suplemen Kesehatan	0	4	4	0	4	20	16	2
4	Kosmetik	12	25	15	5	52	100	71	24
5	Pangan	10	5	21	9	48	17	76	25
6	Rokok	2	16	8	4	6	90	40	8
Total		25	85	80	22	115	305	317	67

Sampai dengan Triwulan IV, ada 115 iklan (27,38%) yang Memenuhi Ketentuan dan 305 iklan (72,61%) yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan ini umumnya mengiklankan produk tanpa izin edar (TIE) dan mencantumkan klaim yang berlebihan yang tidak sesuai dengan klaim yang telah disetujui oleh Badan POM.

Pengawasan label/penandaan dilakukan terhadap 384 sampel yang telah disampling sampai Desember 2020. Sebanyak 317 sampel (82,55%) telah Memenuhi Ketentuan sesuai dengan desain label yang telah disetujui Badan POM, sedangkan masih ada 67 sampel (17,45%) yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Umumnya ketidaksesuaian pada label dikarenakan produsen tidak mencantumkan no bets, nama produk pada label tidak sesuai dengan nama pada notifikasi, klaim pada label yang berlebihan dan menggunakan desain yang berbeda dari desain yang telah disetujui.

Semua hasil pengawasan label dan iklan telah dilaporkan ke masing-masing Deputi agar ditindaklanjuti. Untuk Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Memenuhi Ketentuan, juga telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah agar ditindaklanjuti.

Dari pencapaian 6 target indikator yang merupakan 6 IKU pada sasaran strategis 4, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI\ 5}{6}$$

$$NPS = \frac{116,39\% + 120,00\% + 117,65\% + 110,14\% + 120,00\% + 100,85}{6}$$

$$NPS = 114,17\%$$

Sasaran Strategis 5


Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

5.1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,92	89,74%	106,93%	Memuaskan

Pada tahun 2020 target awal yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 70 untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan) namun pada akhir tahun di naikkan target menjadi 83,92 dengan realisasinya sebesar 89,37 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 106,49 %

dengan kriteria **Baik**. Dibandingkan dengan capaian dari Balai pembanding maka capaian tertinggi di peroleh oleh Balai Besar Denpasar 108,27 % dan capaian terendah diperoleh Balai Besar POM di Jayapura 103,08 %



A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Banda Aceh dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan yang telah direkap tiap triwulannya, detail capaian KIE pada triwulan I terlaksananya kegiatan KIE di Area Car Free Day (CFD) 2 (dua) kali, dengan tema : Tolak Penyalahgunaan Obat dan Napza serta Kosmetik Aman selain itu layanan informasi dan pengaduan sampai triwulan I tahun 2020 mencapai 53 layanan informasi dan 2 layanan pengaduan. Sebanyak 116 KIE melalui media sosial, yang ditayangkan di Instagram, Facebook, dan Twitter sedangkan berita aktual juga ditayangkan di subsite Balai POM. Selain itu diadakan juga KIE keliling menggunakan mobil keliling laboratorium dengan melakukan pengujian setempat bahan berbahaya di area CFD. Pada triwulan II tahun 2020, Balai POM di Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan 7 (tujuh) kali, diantaranya Talkshow di radio pada tanggal 28 Mei 2020, Penyebaran Informasi tema Pencegahan Penyebaran covid tanggal 08 April 2020 dan tema Pangan Jajanan Buka Puasa di sarana produksi dan distribusi tanggal 05,06, 11, 18 dan 19 Mei 2020 Selain itu Layanan informasi dan pengaduan sampai triwulan II tahun 2020 mencapai 71 layanan informasi dan 1 layanan pengaduan. Sebanyak 194 KIE melalui media sosial, yang ditayangkan di Instagram, Facebook, dan Twitter sedangkan berita aktual juga ditayangkan di subsite Balai POM. Pada TW III tahun 2020, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan hanya melalui media sosial sebanyak 57 kali berupa tayangan infografis Keamanan Obat dan Makanan, hal ini terkait pandemi covid sehingga pelaksanaan KIE dan anggaran direvisi menjadi kegiatan lainnya Pada TW IV tahun 2020, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan melalui media sosial sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali berupa tayangan infografis Keamanan Obat dan Makanan yang ditayangkan di Instagram, Facebook, dan Twitter sedangkan berita aktual ditayangkan di subsite Balai POM, KIE melalui Talkshow sebanyak 2 (dua) kali dan KIE/Penyebaran Informasi secara langsung/tatap muka sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya Talkshow di Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 01 Oktober 2020 dan

Radio Serambi tanggal 01 Desember 2020, Penyebaran Informasi tema OT Yang Aman tanggal 12 November 2020, KIE Obat dan Makanan di Sekolah tanggal 16 Desember 2020, KIE Keamanan Pangan di Panti Asuhan tanggal 22 Desember 2020 dan KIE di Pasar Tradisional tanggal 29 Desember 2020. Layanan informasi dan pengaduan sampai TW IV tahun 2020 mencapai 151 layanan informasi dan 1 layanan pengaduan. Total kegiatan KIE TW IV ini mencapai 42 (empat puluh dua) kegiatan

Keberhasilan pencapaian kinerja ‘Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif’ disebabkan oleh :

1. Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
2. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. Berkurangnya frekuensi kegiatan karena adanya pandemi covid 19 yang melarang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak (lebih dari 50 orang) sehingga kegiatan ditunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan;
2. KIE secara *daring* merupakan langkah alternatif terselenggaranya kegiatan, namun memiliki kelemahan akan gangguan jaringan internet di tempat pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian responden terhadap penyampaian materi;
3. Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. KIE dilaksanakan secara *online* di media sosial baik berupa infografis, poster maupun dilakukan KIE *live* di media sosial;
2. Peningkatan komunikasi dengan media/pers sehingga KIE dapat dilakukan dalam bentuk pemberitaan di media cetak.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Penyebaran Informasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Adapun stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan KIE adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan para pelaku usaha.

Indikator ini diukur melalui kuesioner untuk mengukur Efektifitas KIE.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*. Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif.

Target capaian Efektifitas KIE adalah 83,93% sedangkan realisasi hasil survey efektifitas KIE adalah 95,47% sehingga capaian target efektifitas KIE adalah 113,75%.

Rincian layanan informasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW IV	Total Sampai TW IV
1	Layanan informasi a)	25	73
2	Layanan pengaduan b)	3	3
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c)	1	1
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat d)	0	0
5	KIE di Area <i>Car Free Day</i> (CFD), Pameran, Sosialisasi e)	2	4
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	43	246
		11	47
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak g)	1	4

8	Sebagai Narasumber h)	5	17
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak j)	0	2
	Sebagai Narasumber k)	6	14
	TOTAL	78	1504

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)


Untuk kegiatan Penyebaran Informasi, Kantor Badan (Loka) POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan IV (Oktober - Desember 2020) telah melakukan 3 kali kegiatan. 2 kegiatan dilakukan secara luring (tatap muka) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan 1 kali kegiatan dilakukan secara daring via media konferensi. Total kegiatan KIE yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hingga akhir Desember 2020 adalah sebanyak 8 kali kegiatan.

Peserta kegiatan KIE secara luring adalah perangkat desa, pemilik sarana distribusi pangan, pelaku usaha dan masyarakat umum. Materi yang disampaikan adalah tentang Obat dan Makanan yang Aman dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di sarana Ritel Pangan. Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat memahami cara memilih obat dan makanan yang aman dan semakin peduli dengan isu keamanan pangan.






Kegiatan KIE secara daring mengusung tema “Sosialisasi PerBPOM No 4 Tahun 2018 dan PerBPOM No 19 Tahun 2020” dengan mengundang Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan dari kegiatan ini agar seluruh pengelola obat di sarana pelayanan kefarmasian mengetahui dan memahami peraturan tentang pengelolaan obat yang baik dan benar sehingga menjamin obat yang didistribusikan ke pasien aman dan bermutu.




Penyebaran informasi juga dilakukan melalui akun media sosial Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan seperti Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube.

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan III adalah 91,22% dari target 83,92%.



Pelayanan Pengaduan dan Permintaan Informasi

Pada Triwulan IV periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerima pengaduan dan/atau permintaan informasi sebanyak 27 kali. Berdasarkan tipe pengaduan, layanan pengaduan sebanyak 11,11% dan permintaan informasi sebanyak 88,89% sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh dalam pelaksanaan KIE mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan target sasaran KIE yang sesuai kelompok target, infografis terkait Obat dan Makanan tidak hanya sosialisasi secara langsung namun melalui media sosial sehingga cakupan KIE bisa lebih luas menjangkau masyarakat perdesaan, sekolah dan tokoh masyarakat.

Materi KIE menjadi lebih efektif karena menjadi muatan lokal di sekolah dan universitas dimana pemateri dalam kuliah umum diisi oleh BBPOM dan talkshow terkait Obat dan Makanan dilakukan di media elektronik radio dan televisi.

5.2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100.00%	Baik

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, hingga akhir tahun 2020 ditargetkan 16 sekolah. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Terpadu dan Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah, Bimtek Keamanan PJAS dan Monitoring pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah. Dan realisasinya 16 sekolah telah diintervensi keamanan pangan jajanananya, capaian target indikator sasaran tersebut 100.00% dengan kriteria Baik. Dibandingkan dengan ketiga Balai rujukan Balai Besar POM Yogyakarta, Denpasar dan Jayapura, menunjukkan capaian yang sama yaitu 100 %

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Program Jajanan Anak sekolah terealisasi sesuai target yang ditetapkan, hal ini karena

koordinasi yang baik dan dukungan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di tiap kabupaten intervensi, dimana pada tahun 2020 kabupaten yang menjadi intervensi adalah Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya, koordinasi akan terus berlangsung untuk program lainnya terkait pangan jajanan yang aman dikonsumsi bagi anak sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan akan menggandeng badan Dayah agar santri tetap juga dikawal keamanan pangannya.

Dalam program PJAS di tiap sekolah intervensi telah terbentuk kader keamanan sekolah dan telah di buat Surat Keputusan Keamanan Pangan Sekolah yang dapat diberdayakan sehingga program PJAS dapat berkelanjutan untuk tahun berikutnya secara mandiri yang dikelola Sekolah.

5.3. Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	5	5	100 %	Baik

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Jumlah desa pangan aman, hingga akhir tahun 2020 ditargetkan 6 desa. Sejak TW II tahun 2020 terjadi penurunan target menjadi 5 desa di 3 kabupaten yaitu Desa Keude Ie Leubee dan Desa Gampong Blang di Kabupaten Pidie, Desa Mukhan dan Desa Babah Dua di Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Ie Bedoh Kabupaten Nagan Raya. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi terpadu dan pengadaan gimmik, rapid test kit untuk desa, Bimtek Kader dan Komunitas, Fasilitasi dan Monitoring Evaluasi dan realisasinya sebesar 100 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas dengan kriteria **Baik**. Dibandingkan capaian jumlah desa yang diintervensi pada tahun 2019 meningkat dari 3 desa menjadi 5 desa dengan capaian 100 %. Dibandingkan dengan ketiga Balai rujukan Balai Besar POM Yogyakarta, Denpasar dan Jayapura, menunjukkan capaian yang sama yaitu 100 %

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pelaksanaan Desa Pangan Aman berjalan baik dengan komitmen masing-masing desa menganggarkan program mandiri Keamanan Pangan,. Pemberdayaan kader keluarga, kader sekolah dan kader masyarakat sudah berjalan efektif karena keterpaduan program pendamping desa dengan Desa Pangan Aman. Keterpaduan program sangat didukung oleh koordinasi awal dengan sinergi program Dinas Kesehatan yaitu Desa Sehat, Desa Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) program Dinas Pangan dan Desa KB program dari Dinas BKKBN sehingga program Desa Pangan Aman dapat dengan mudah disnergikan dengan program di lintas sektor terkait. Peran serta pendamping desa di tingkat kecamatan dan Kabupaten juga membawa dampak yang sangat baik bagi program desa pangan aman.

5.4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	3	100 %	Baik

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, hingga akhir tahun 2020 ditargetkan 4 pasar. Sejak TW II tahun 2020 terjadi penurunan target menjadi 3 pasar karena pandemi covid 19, dimana tahapan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ada yang tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan semula. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah survei pasar dan Advokasi terpadu, Bimtek Fasilitator Pasar Aman, monitoring dan evaluasi tahap I dan II sehingga diperoleh realisasi sebesar 100 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100 % dengan kriteria **Baik**. Dibandingkan dengan ketiga Balai rujukan Balai Besar POM Yogyakarta, Denpasar dan Jayapura, menunjukkan capaian yang sama yaitu 100 %

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Program Pasar Aman berjalan baik sesuai tahapan pelaksanaan, tiap pasar telah memiliki Fasilitator Pasar Aman sehingga pengawasan produk beredar di pasar dapat langsung di monitoring dan di evaluasi, antusias pemda dalam menekan peredaran bahan berbahaya yang beredar di pasar intervensi terbukti dengan penurunan jumlah temuan bahan berbahaya boraks,

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program pasar aman adalah ketentuan parameter uji mikrobiologi yang sangat terbatas dilakukan pengujian di lapangan, mengingat jarak kabupaten yang jauh dengan laboratorium BBPOM sehingga hasil pengujian bisa menjadi tidak valid, disamping biaya pembelian reagensia yang sangat mahal dan butuh perlakuan khusus dalam penanganan sampel secara aseptis

Dari pencapaian 4 target indikator yang merupakan 4 IKU pada sasaran strategis 5, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NP3} + \text{NP4}}{4}$$

$$\text{NPS} = \frac{106,49\% + 100\% + 100\% + 100\%}{4}$$

$$\text{NPS} = 101,62\%$$

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

6.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00%	100%	117,65%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW IV Tahun 2020

Pada tahun 2020, target TW IV yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85.00% dengan realisasinya sebesar 100%. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1360 sampel dan yang diuji sesuai standar sebanyak 1360 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 117,65% dengan kriteria **Memuaskan**.

6.2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00%	100%	120,48%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW IV Tahun 2020

Pada tahun 2020, target TW IV yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83.00% dengan realisasinya sebesar 100%. Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 579 sampel dan yang diuji sesuai standar sebanyak 579 sampel. Dengan

demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 120,48% dengan kriteria **Memuaskan**

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{117,65\% + 120,00\%}{2}$$

$$\text{NPS} = 118,83\%$$

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

7.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82.00%	64,49%	96,20%	Cukup

Pada tahun 2020, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan BBPOM di Banda Aceh adalah 69,53% dengan % capaian sebesar 84,79 %, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan obat dan makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	82%	69,53%	84,79%	Cukup

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh, diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Penilaian Tingkat Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP sebesar 15% - nilai A [(a +b+c+d)/jumlah perkara]
- Tahap I sebesar 40% - nilai B [(b+c+d)/jumlah perkara]
- P21 sebesar 30% - nilai C [(c+d)/jumlah perkara]
- Tahap 2 sebesar 15 % - nilai D [(d)/jumlah perkara]

Nilai tingkat keberhasilan = [(15% x A) +(40% x B) + (30% x C) + (15% x D)] x (jumlah capaian/target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Pada tahun 2020, target perkara untuk BBPOM di Banda Aceh ditetapkan 7 perkara dan 1 target perkara Loka POM Kabupaten Aceh Tengah dan 1 target perkara Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga total menjadi 9 perkara. Namun dengan adanya *refocusing* anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan virus Covid 19, target perkara BBPOM di Banda Aceh dikurangi menjadi 5 perkara dan 2 perkara dari Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten

Aceh Selatan, sehingga total menjadi 7 perkara. Serta terdapat 3 perkara *carry over* pada tahun 2019.

Realisasi perkara pada tahun 2020 adalah sebanyak 5 perkara dari BBPOM di Banda Aceh, sedangkan dari Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan tidak ada realisasi perkara, sehingga total perkara yang ditangani oleh PPNS BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara (termasuk 3 perkara *carry over*). Ketiga perkara *carry over* tersebut telah mencapai tahap II pada tahun 2020. Untuk 5 perkara tahun 2020, 2 perkara tahap I dan 3 perkara tahap II, sehingga persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2020 sebesar 69,53 %. Dengan demikian, nilai persentase capaian sasaran indikator tersebut adalah **84,79 %** dengan kriteria **Cukup**.


1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yang terdapat pada rencana strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	65	69	73	77	81

Tingkat persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2020 sebesar 69,53 %. Dengan


demikian telah mencapai target yang ditetapkan pada rencana strategis tahun 2020-2024 (target tahun 2020).



Grafik. Perbandingan persentase keberhasilan penindakan BBPOM di Banda Aceh terhadap target rencana strategis 2020-2024.

2. Perbandingan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan Balai Besar POM lainnya.

Persentase capaian keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Banda Aceh dibandingkan dengan 3 BBPOM lainnya, yaitu BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Jayapura, diperoleh nilai lebih rendah (84,79%) dari BBPOM di Yogyakarta (118,83%), BBPOM di Denpasar(179,60%) dan BBPOM di Jayapura (86,26%), dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik. 7.1. Perbandingan target, realisasi dan persentase capaian antara BBPOM

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sasaran kegiatan penindakan dilakukan dengan terlebih dulu menghitung Indeks Efisiensi (IE) yaitu dengan membandingkan % Capaian Output dan % Capaian Input dalam hal ini capaian anggaran. Presentase Capaian Output adalah perbandingan antara capaian realisasi keberhasilan penindakan terhadap target yaitu 84,79% (realisasi 69,53% dari target 82%) dan capaian anggaran yaitu 96,75% (realisasi Rp.178.004.087 dari target Rp.183.981.000).

Sehingga indeks efisiensi menjadi 0,87. Nilai ini kemudian

Dibandingkan dengan nilai Standar Efisiensi (SE) yaitu angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi (Nilai SE=1). Jika nilai IE lebih besar dari SE

Maka kegiatan dianggap efisien. Kemudian Tingkat Efisien (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing- masing kegiatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$


Tingkat Efisiensi sasaran kegiatan adalah sebesar 0,13 $((0,87-1)/1)$.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Dalam rangka mencapai target perkara yang telah ditetapkan, terlebih dahulu telah dilakukan investigasi awal untuk pengumpulan bahan keterangan, serta pendalaman informasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penindakan untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan perkara.
2. Selama tahun 2020, investigasi awal dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu 2 kali dilakukan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, 3 kali di kabupaten/kota. Hasil investigasi tersebut dievaluasi dan jika sudah memenuhi unsur pelanggaran, maka akan dilanjutkan ke tahap penindakan. Selama tahun 2020, kegiatan investigasi awal masih terbatas dilakukan karena situasi wabah Covid 19, namun diganti dengan kegiatan patroli siber yang dilakukan setiap bulan. Laporan kegiatan patroli siber tersebut dituangkan ke dalam laporan informasi sebanyak 10 kali selama bulan Maret s/d Desember 2020 dan dikirimkan ke Deputy Bidang Penindakan Badan POM RI.
3. BBPOM di Banda Aceh telah melaksanakan 2 kali operasi penindakan dengan skala Internasional yaitu OPERASI PANGAEA XIII dan OPERASI OPSON IX Tahun 2020 serta 1 kali penindakan di kabupaten/kota. Selain itu terdapat pelimpahan kasus dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan sebanyak 1 kasus. Dari kegiatan penindakan dan pengawasan yang dilakukan selama Tahun 2020 ditemukan 5 perkara yaitu 4 perkara mengedarkan kosmetik tanpa izin edar

dan tidak memenuhi standar dan 1 perkara memproduksi pangan yang ditambahkan bahan berbahaya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Banda Aceh juga masih menangani perkara lanjutan tahun 2019 yaitu 2 perkara obat tradisional dan 1 perkara kosmetika.

4. Dengan demikian ada 8 perkara yang ditangani sampai selama tahun 2020. Kegiatan penindakan selama tahun 2020 terbatas karena kondisi di lapangan kurang kondusif akibat pandemi Covid 19. Namun, penyidik BBPOM di Banda Aceh tetap melakukan kegiatan pemberkasan dan konsultasi dengan *Criminal Justice Sistem (CJS)* dalam rangka menyelesaikan perkara yang sedang ditangani.
5. Selama tahun 2020, PPNS BBPOM di Banda Aceh melakukan proses penyidikan perkara sebanyak 5 perkara Tahun 2020 dan 3 perkara *carry over* tahun 2019. Data lebih rinci terkait perkara yang ditangani oleh PPNS BBPOM di Banda Aceh dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



Grafik. 1.1. Jumlah dan Tahapan Penyelesaian Perkara Tahun 2020 Balai Besar POM di Banda Aceh

Pada Tahun 2020, target perkara sebanyak 7 perkara sedangkan realisasi 5 perkara, sehingga target perkara tahun 2020 tidak tercapai. Dari 5 perkara yang menjadi target pada tahun 2020, 3 perkara telah tahap II sedangkan 2 perkara tahap I dan menjadi perkara carry over pada tahun 2021, sehingga realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan BBPOM di Banda Aceh sebesar 69,53 %, tidak mencapai target sebesar 82%, dengan persentase capaian 84,79 % (Kriteria Cukup).

Dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini:

Tabel 1. Tabel Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 BBPOM di Banda Aceh

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	0		1.0000		0.15	15.00%
Tahap I	2	0	1.0000	0.3750	0.4	40.00%
P21	0	0	0.6000	0.3750	0.3	21.27%
Tahap II	3	3	0.6000	0.3750	0.15	10.64%
Realisasi Tahun Berjalan	5					86.91%
Realisasi Carry Over		3				

Tabel 2. Nilai Kinerja Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2020 BBPOM di Banda Aceh

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	5	3	8	10	80.00%	69.53%
Target Perkara	7					

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:

- a. Target 7 perkara dengan realisasi 5 perkara karena loka POM Aceh Selatan dan Loka POM Aceh Tengah realisasi nol perkara dari target masing-masing 1 perkara.
- b. Tidak tercapainya target perkara Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan karena tidak ditemukan kasus yang dapat diangkat menjadi perkara. Petugas telah melakukan investigasi awal terhadap 2 sarana yang diduga mengedarkan produk illegal namun sarana tersebut sudah tidak lagi mengedarkan produk illegal sedangkan sarana yang lainnya sudah mengedarkan produk yang terdaftar di Badan POM RI.
- c. Tidak tercapainya target perkara Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah disebabkan karena penghematan anggaran penindakan yang cukup besar (sekitar 75%) sehingga menghambat tahapan operasional terutama kegiatan investigasi luar kota. Anggaran yang tersedia difokuskan pada penyelesaian perkara *carry over* tahun 2019 yang telah diselesaikan sampai tahap putusan pengadilan. Kegiatan penindakan dilaksanakan berupa investigasi dalam kota namun belum ditemukan kasus yang layak untuk dilakukan penindakan dan penyidikan.
- d. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan *refocusing* anggaran dan keterbatasan aktivitas petugas untuk melakukan pendalaman informasi di lapangan, sehingga kegiatan investigasi di lapangan dialihkan menjadi kegiatan patroli siber.

- e. Adanya pandemi Covid-19, terdapat 1 kegiatan penindakan yang ditunda hingga akhir tahun 2020, sehingga penyelesaian perkara tersebut menjadi perkara *carry over* pada tahun 2021.
- f. Terdapat 1 perkara yang telah tahap 1 (penyerahan berkas perkara) pada awal tahun 2020, tetapi belum mencapai P21 karena masih dibutuhkan kelengkapan alat bukti yang cukup.

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi tahun 2020, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan terealisasi 69,53 % dari target 82% dan persentase capaian sebesar 84,79 % dengan kriteria “Cukup”, sehingga masih perlu dilakukan upaya untuk perbaikan dan peningkatan sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kompetensi dan keterampilan petugas dalam melakukan operasi intelijen dan kegiatan penindakan, sehingga target perkara dapat tercapai.
- b. Meningkatkan dan membangun kerjasama yang baik dengan CJS (*Criminal Justice System*) agar penindakan kejahatan obat dan makanan dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari investigasi awal, penindakan hingga proses penyidikan dan penyelesaian perkara.
- c. Penyesuaian pola kerja dengan kondisi pandemi Covid 19 agar target dapat tercapai namun tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan.
- d. Membangun kerjasama yang baik secara internal dan eksternal dalam rangka mendapatkan informasi awal adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Penindakan

Penindakan

Kegiatan penindakan dilaksanakan selama tahun 2020 adalah penyelesaian perkara carry over tahun 2019, investigasi dan pendalaman informasi dan *cyber patrol*. Sedangkan Sampai saat ini belum ditemukan kasus untuk diajukan sebagai perkara pelanggaran obat dan makanan. Beberapa hambatan yang dihadapi adalah :

Tidak tercapainya target perkara Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah disebabkan karena :

- a. Penghematan anggaran penindakan yang cukup besar (sekitar 75%) sehingga menghambat tahapan operasional terutama kegiatan investigasi luar kota. Anggaran yang tersedia difokuskan pada penyelesaian perkara *carry over* tahun 2019 yang telah diselesaikan sampai tahap putusan pengadilan. Kegiatan penindakan dilaksanakan berupa investigasi dalam kota namun belum ditemukan kasus yang layak untuk dilakukan penindakan dan penyidikan.
- b. Kompetensi petugas untuk melakukan investigasi masih perlu ditingkatkan.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan merupakan upaya terakhir terhadap suatu pelanggaran dalam Obat dan Makanan. Pada tahun 2019 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan kegiatan investigasi awal dan penindakan ke salah satu sarana distribusi kosmetik untuk menemukan barang bukti beserta alat-alat bukti lainnya sebagai unsur pokok pemenuhan tindakan pidana. Maka dari hasil investigasi dan penindakan ditemukan 1 kasus. Informasi yang berhasil dikumpul selanjutnya dipaparkan dalam gelar kasus. Kegiatan gelar kasus yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2019 sebanyak 2 kali. Pada gelar kasus kedua, satu kasus telah diangkat ke tindak pidana. Pada September 2020, tindak pidana tersebut telah sampai pada Tahap Putusan Pengadilan.

Selama Pandemi, kegiatan Fungsi Penindakan difokuskan pada cyber patrol terutama menindaklanjuti situs dan media sosial yang menjual produk dengan klaim dapat mencegah ataupun menyembuhkan Covid-19. Selain itu, juga dilakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksaan yang kemudian dilakukan investigasi awal untuk mengetahui apakah ada pelanggaran pidana di sarana tersebut. Investigasi awal dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan Balai Koordinator dan Penyidik Polri.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 7, maka nilai pencapaian sasarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = 84,79%

Sasaran Strategis 8
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama yaitu : **Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh** dan **Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh**

Kedua indikator dari sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal diukur pada akhir tahun 2020.

8.1. Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	90	76,92	85,47%	Cukup

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Indeks Nilai RB diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama pada akhir tahun anggaran, yang merupakan penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil dari hasil pengisian LKE.

8.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	81	75,91	93,72%	Cukup

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain :


1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek :
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)

- b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek :
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
 3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek :
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
 4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek :
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
 5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek :
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Tabel 3.12. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015 - 2019


Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan	Kategori	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja
2015	68.18 : B	Sangat memuaskan	AA	> 90
2016	69.13 : B	Memuaskan	A	> 80 s.d. 90
2017	70.72 : BB	Sangat baik	BB	> 70 s.d 80
2018	75.39 : BB	Baik	B	> 60 s.d. 70
2019	Belum ada	Cukup baik	CC	> 50 s.d. 60
		Agak kurang	C	> 30 s.d 50
		Kurang	D	< 30

Perbandingan capaian Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :



Perbandingan nilai capaian Sakip tahun 2018 (75,39) terhadap tahun 2019 (75,91) mengalami peningkatan sebesar 0,52, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan (81). Pemenuhan data dan analisis permasalahan yang tertuang didalam laporan AKIP BBPOM di Banda Aceh akan terus dilakukan peningkatan dan perbaikan, sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra 2020 – 2024 target yang ditetapkan dapat dicapai.

Perbandingan capaian Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh dengan Balai Besar Pembanding Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Capaian nilai SAKIP BBPOM di Banda Aceh Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Balai Besar Yogyakarta dan Jayapura masih rendah, namun terhadap Balai Besar POM di Denpasar agak sedikit lebih tinggi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Konsistensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya berjalan dengan baik, perlu adanya komitmen bersama untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta transparansi pemaparan yang tertuang dalam laporan kinerja.
2. Tidak sinkronnya data yang ditampilkan dalam Laporan Kinerja terhadap laporan monitoring dan evaluasi online, sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas data namun terhadap hal ini telah dilakukan klarifikasi dan perbaikan sehingga data yang disampaikan valid dan sesuai dengan realisasi capaian.

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 8, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{85,47\% + 93,72\%}{2}$$

$$\text{NPS} = 89,59\%$$

Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal

9.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	75	80,94	107,92	Memuaskan

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :
 - Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

LOKA POM ACEH SELATAN

Hasil survey terhadap Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM Aceh Selatan menunjukkan nilai 80%. Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM Aceh Selatan sudah melebihi dari target yaitu 75%.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 9, maka nilai pencapaian sarasannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = 107,92%

Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80	73,50	91,88%	Cukup

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN)

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Standar Ruang Lingkup > 65
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75
3. Standar Alat Laboratorium > 70

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Bangunan Laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan hasil pengukuran ketahanan struktur yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada awal tahun 2020, dinyatakan bahwa **tidak di rekomendasikan** lagi untuk dilakukan penambahan beban, baik berupa alat laboratorium dan sebagainya dalam bangunan laboratorium dimaksud, sehingga pemenuhan GLP menjadi tidak tercapai, karena alat-alat laboratorium yang digunakan untuk pengujian sesuai standar GLP tidak bisa dipenuhi lagi.

10.2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	1.51	1,7	112,58%	Memuaskan

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan

- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut :
 - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup
- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 10, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{91,88\% + 112,58\%}{2}$$

$$\text{NPS} = 102,23\%$$

Sasaran Strategis 11
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel

11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	93,00%	89,47%	96,20%	Cukup

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP
 - 4) Rekon LPJ Bendahara
 - 5) Data Kontrak
 - 6) Penyelesaian Tagihan
 - 7) Penyerapan Anggaran
 - 8) Retur SP2D
 - 9) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
 - 11) Dispensasi Penyampaian SPM
 - 12) Pagu Minus
 - 13) Konfirmasi Capaian Output

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW IV Tahun 2020

Untuk tahun 2020, target TW IV yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 93,00%. Dan realisasinya sebesar 89,47%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 96,20% dengan kriteria **Kurang**. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$



Nilai EKA Tahun 2020 dari Aplikasi SMART DJA

Berdasarkan kebijakan dari Dirjen Perbendaharaan, perhitungan nilai IKPA Triwulan I dan Triwulan II belum dilakukan dan akan dilakukan pada Triwulan III, seiring dengan adanya pandemi covid-19, sehingga untuk Triwulan I dan II nilai IKPA masih dihitung 100. Realisasi Triwulan III dari 85% hanya dapat dicapai 56,31% dengan kriteria **Kurang** dan untuk Triwulan IV telah mengalami peningkatan yaitu dengan target 93 % dan realisasi 89,47% dengan persentase capaian sebesar 96,20%, namun masih dalam kategori **Kurang**, hal ini disebabkan belum maksimalnya kinerja yang dilakukan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan perubahan sistem kerja yang sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan. Perbaikan dan peningkatan kinerja akan terus dilakukan untuk pencapaian target tahunan TA 2020 dan peningkatan nilai kinerja anggaran.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																						
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH																						
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																						
Sampai Dengan : DESEMBER																						
No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM					
1	001	432700	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Nilai	100.00	78.02	100.00	100.00	88.00	100.00	100.00	91.08	50.00	79.69	99.47	100.00	80.00	87.55	100%	87.55		
				Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	5						
				Nilai Akhir	5.00	3.90	5.00	15.00	7.04	5.00	5.00	13.66	6.00	7.97	4.97	5.00	4.00					
				Nilai Aspek	92.67			97.00				80.06				90.00						
Disclaimer: 1) Modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menampilkan data transaksi untuk periode Januari s.d. Desember 2020 sesuai parameter periode yang dipilih. Nilai indikator pada modul ini ditampilkan untuk kepentingan pemeliharaan data dan manajerial, serta tidak menjadi basis penilaian IKPA OMSPAN oleh BUN. 2) Untuk mengakses nilai IKPA yang menjadi basis penilaian kembali IKPA dalam S-514/PB.2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian IKPA K/L Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, silahkan akses modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Reaktivasi).																						

Nilai IKPA Tahun 2020 dari Aplikasi Omspan

11.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	95.00%	100.00%	105,26%	Memuaskan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Untuk tahun 2020, target TW IV yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95.00%. Dan realisasinya sebesar 100.00%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 105,26% dengan kriteria **Memuaskan**. Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 (terlampir)

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 11, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2}{2}$$

$$NPS = \frac{96,20\% + 105,26\%}{2}$$

$$NPS = 100,73\%$$

III.3. Realisasi Anggaran

Tabel 3.1.1. Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh s/d TW IV TA 2020

JENIS BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	13,349,456,000	12,554,402,713	94,04%
Belanja Barang	8,403,143,000	8,213,776,645	97,75%
Belanja Modal	8,979,917,000	8,979,727,200	100%
Jumlah	30,732,516,000	29,747,906,558	96,80%

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2020 No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 dengan anggaran awal sebesar **Rp. 39.156.077.000,-** (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seatus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada awal bulan Maret 2020, terjadi pengurangan anggaran melalui revisi DIPA Pusat yaitu menghapuskan kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 625.000.000,- (5 titik @ Rp. 125.000.000,-) sehingga pagu anggaran menjadi sebesar **Rp 38. 531.077.000,-** (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada pertengahan Maret 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan kegiatan dan mengikuti protokol penanganan Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan terkendala dan tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dan pada bulan April 2020 dilakukan kembali revisi refocussing serta penurunan target dan anggaran yang di alokasikan ke belanja untuk percepatan penanggulangan Covid-19, sehingga pagu anggaran menjadi **Rp. 31.183.552.000,-** (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), dan pada bulan September 2020 dilakukan kembali revisi realokasi anggaran pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat tahun 2020 melalui mekanisme revisi Pusat di DJA, total pagu menjadi **Rp. 30,732,516,000** (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 sebesar **Rp 29,747,906,558,-** (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar **96,80%**

OM-SPAN

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

19-01-2021 10:37:20 WIB TIDAK ADA FILTER

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	432790 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	PAGU	13,349,456,000	8,403,143,000	8,979,917,000	0	0	0	0	0	0	0	30,732,516,000
		REALISASI	12,554,402,713 (94.04%)	8,213,776,645 (97.75%)	8,979,727,200 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	29,747,906,558 (96.80%)
		SISA	795,053,287	189,366,355	189,800	0	0	0	0	0	0	0	984,609,442
GRAND TOTAL		PAGU	13,349,456,000	8,403,143,000	8,979,917,000	0	0	0	0	0	0	30,732,516,000	
GRAND TOTAL		PAGU	13,349,456,000	8,403,143,000	8,979,917,000	0	0	0	0	0	0	30,732,516,000	
		REALISASI	12,554,402,713 (94.04%)	8,213,776,645 (97.75%)	8,979,727,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0	29,747,906,558 (96.80%)
		SISA	795,053,287	189,366,355	189,800	0	0	0	0	0	0	0	984,609,442

2 PER HALAMAN 1-2 DARI 2 REFRESH

Realisasi Anggaran Tahun 2020 dari Aplikasi OMSPAN

Tabel 3.1.2. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020

No	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	PAGU TOTAL	PAGU (TW IV) 98%	REALIASI ANGGARAN (TW IV)	% CAPAIAN (TWI IV)	% CAPAIAN (THD PAGU TOTAL))
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Sampel Makanan yang Diperiksa (Sampel)	162.405.000	159.156.900	161.000.754	101,16%	99,14%
		Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa (sampel)	306.750.000	300.615.000	306.578.942	101,98%	99,94%
		Jumlah	469.155.	459.771.	467.579.	101,57%	99,54%

		Sasaran I	000	900	696		
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (sarana)	30.287.000	29.681.260	30.058.500	101,27%	99,25%
		Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (sarana)	615.379.000	603.071.420	607.657.290	100,76%	98,75%
		Jumlah Sasaran II	645.666.000	632.752.680	637.715.790	101,02%	99,00%
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	KIE Obat dan Makanan Aman	356.578.000	349.446.440	343.435.175	98,28%	96,31%
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Jumlah Sasaran III dan IV	356.578.000	349.446.440	343.435.175	98,28%	96,31%
5	Meningkatnya efektivitas	Keputusan/Sertifikasi	70.700.000	69.286.000	70.060.904	101,12%	99,10%

	pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Layanan publik yang diselesaikan					
		Jumlah Sasaran V	70.700.000	69.286.000	70.060.904	101,12%	99,10%
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	285.346.000	279.639.080	283.428.499	101,36%	99,33%
		Desa Pangan Aman	397.858.000	389.900.840	380.839.018	97,68%	95,72%
		Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (pasar)	118.817.000	116.440.660	108.634.334	93,30%	91,43%
		Jumlah Sasaran VI	802.021.000	785.980.580	772.901.851	97,44%	95,49%
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	9.384.213.000	9.196.528.740	9.373.461.449	101,92%	99,89%
		Jumlah Sasaran VII	9.384.213.000	9.196.528.740	9.373.461.449	101,92%	99,89%
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	11.890.000	11.652.200	11.089.134	95,17%	93,26%
		Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Prov. Aceh	222.335.000	217.888.300	204.558.255	93,95%	92,00%
		Jumlah	234.225.000	229.540.500	215.647.389	94,56%	92,63%

		Sasaran VIII					
9	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banda Aceh yang efektif	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan (UPT)	72.012.000	70.571.760	71.493.089	101,31%	99,28%
		Jumlah Sasaran IX	72.012.000	70.571.760	71.493.089	101,31%	99,28%
10	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	974.397.000	954.909.060	961.897.038	100,73%	98,72%
		Jumlah Sasaran X	974.397.000	954.909.060	961.897.038	100,73%	98,72%
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK BBPOM di Banda Aceh yang Terintegrasi dan Adaptif	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	434.311.000	425.624.780	434.122.000	102,00%	99,96%
		Jumlah Sasaran XI	434.311.000	425.624.780	434.122.000	102,00%	99,96%
12	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Layanan Perkantoran	17.287.238.000	16.941.493.240	16.411.945.037	96,87%	94,94%
		Jumlah Sasaran XII	17.287.238.000	16.941.493.240	16.411.945.037	96,87%	94,94%
Jumlah ke XII Sasaran			30.730.516.000	30.115.905.680	29.760.259.418	98,82%	76,51%

LOKA POM ACEH TENGAH

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Loka POM Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp. 697.251.700 (79,6 %) dari anggaran sebesar Rp. 875.398.000.

Tabel. Realisasi Capaian Output Kegiatan Tahun 2020

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOLUME		REALISASI CAPAIAN OUTPUT		REALISASI PER OUTPUT			
		Target Output APBNP		Realisasi	% Capaian	Anggaran APBNP	Realisasi Anggaran	Sisa Dana	% Serapan
063.01.06	Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Aceh Tengah					861.787.000	838.476.376	23.310.624	97,3%
3165.003	Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar Oleh Loka POM Aceh Tengah	106	sampel	106	100,0%	11.870.000	10.718.100	1.151.900	90,3%
3165.004.002	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya di Loka POM Aceh Tengah	14	sarana	16	114,3%	6.090.000	5.940.000	150.000	97,5%
3165.005.002	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya Loka POM Aceh Tengah	119	sarana	140	117,6%	100.480.000	98.694.413	1.785.587	98,2%
3165.011.002	Laporan Dukungan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM Aceh Tengah	1	layanan	1	100,0%	1.830.000	1.830.000	-	100,0%
3165.018.U02	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab. Aceh Tengah	1	Perkara	0,25	25,0%	16.325.000	14.362.468	1.962.532	88,0%
3165.081.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM Aceh Tengah	274	sampel	275	100,4%	30.400.000	30.386.208	13.792	100,0%
3165.083.001	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah	1	Kab.	1	100,0%	48.852.000	48.653.089	198.911	99,6%
3165.087	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan Oleh Loka Aceh Tengah	2	keputusan	2	100,0%	10.280.000	9.809.004	470.996	95,4%
3165.088	KIE Obat dan Makanan Aman Oleh Loka POM Aceh Tengah	6	KIE	7	116,7%	38.835.000	37.486.600	1.348.400	96,5%
3165.970.054.D	Layanan Dukungan Manajemen Satker di Loka POM Aceh Tengah	1	layanan	1	100,0%	340.385.000	336.984.288	3.400.712	99,0%
3165.994.002.M	Layanan Perkantoran di Loka POM Aceh Tengah	12	bulan	12	100,0%	256.440.000	243.612.206	12.827.794	95,0%
TOTAL				561,25	97,6%	861.787.000	838.476.376	23.310.624	97,3%

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			REALISASI PER SASARAN STRATEGIS		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	90,78	112,35%	15.200.000	15.193.104	100,0%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	89,77	115,09%	5.935.000	5.359.050	90,3%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	91,23	107,33%	7.600.000	7.596.552	100,0%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70,59	100,84%	2.967.500	2.679.525	90,3%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	99,33	116,86%	25.120.000	24.673.603	98,2%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,5	50,00	117,65%	12.560.000	12.336.802	98,2%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100,00	117,65%	10.280.000	9.809.004	95,4%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	50,00	108,70%	6.090.000	5.940.000	97,5%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	63,36	115,20%	62.800.000	61.684.008	98,2%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,93	95,47	113,75%	38.835.000	37.486.600	96,5%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	42,5	50,18	118,07%	7.600.000	7.596.552	100,0%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,5	50,00	120,48%	2.967.500	2.679.525	90,3%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	21,25	25,91%	16.325.000	14.362.468	88,0%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	100	100,00	100,00%	48.852.000	48.653.089	99,6%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100,00	100,00%	4.000.000	3.458.900	86,5%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00%	2.875.000	2.258.500	78,6%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	75	79,83	106,44%	252.440.000	240.153.306	95,1%

8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	95	100,00	105,26%	339.340.000	336.555.788	99,2%
	JUMLAH				105,64%	861.787.000	838.476.376	97,3%

LOKA POM ACEH SELATAN

Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diberikan anggaran sebesar 1.655.505.994. Pada Triwulan II, anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengalami perubahan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sesuai revisi APBN-P dan realokasi anggaran menjadi 973.094.000. Realisasi anggaran hingga Desember 2020 adalah sebesar 955.641.623 atau sebesar 98% dari total anggaran

3.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2020 adalah Rp 89.504.000,-. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan IV Rp 257.157.504, -terdiri dari Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu adalah Rp 106.477.504,- (dengan rincian 1. pemindahtanganan BMN senilai Rp. 72.460.000, nilai ini merupakan hasil lelang inventaris kantor dalam kondisi rusak berat senilai Rp. 26,110.000 sesuai dengan risalah lelang No. 28/01/2020 dan satu unit kendaraan roda dua senilai Rp. 46.350.000 sesuai risalah lelang No. 27/01/2020, 2. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp. 34.017.504) serta PNBP Fungsional yang diperoleh dari pengujian sampel pihak ke-3 sebesar Rp. 150.680.000,. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2020 meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019. Capaian realisasi pendapatan PNBP dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2.1. Capaian realisasi pendapatan PNBP Tahun 2020

NO	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah	89.504.000	106.477.504	118,96
2	Pendapatan dari pengujian sampel pihak ke 3		150.680.000	168,35

	Jumlah	89.504.000	257.157.504	287,31
--	--------	------------	-------------	--------

3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja

Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam hal tingkat efisiensi anggaran berdasarkan capaian output kegiatan utama, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut (Lampiran)

TABEL CAPAIAN PENYESUAIAN NPS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahunan (%)	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan (%)	Capaian Penyesuaian (%)		
			2020						
			Pembilang	Penyebut	Realisasi (%)				
Stakeholder Perspective									
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing - masing wilayah kerja UPT	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	889	1006	88,37	109,37	109,37
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	330	443	74,49	95,50	95,50
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	315	357	88,24	103,81	103,81
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	58	136	42,65	60,92	60,92
Capaian SS1							92,40	92,40	
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di masing - masing wilayah kerja UPT	75,00	-	-	71,75	95,67	95,67
Capaian SS2							95,67	95,67	
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	86,00	-	-	91,32	106,19	106,19
		IKSS7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,00	-	-	69,45	95,14	95,14
		IKSS8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85,00	-	-	69,17	81,38	81,38
Capaian SS3							94,23	94,23	
Capaian Perspective Stakeholder							94,10	94,10	

Internal Process Perspective

SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	IKSS9	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00	506	512	98,93	116,39	116,39
		IKSS10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,50	220	386	57,06	134,26	120,00
		IKSS11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	317	317	100,00	117,65	117,65
		IKSS12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	38	75	50,67	110,14	110,14
		IKSS13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	633	817	77,48	140,87	120,00
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3,51	-	-	3,54	100,85	100,85
Capaian SS4								120,03	114,17
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	IKSS15	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	83,92	-	-	89,37	106,49	106,49
		IKSS16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00	-	-	16,00	100,00	100,00
		IKSS17	Jumlah desa pangan aman	5,00	-	-	5,00	100,00	100,00
		IKSS18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00	-	-	3,00	100,00	100,00
Capaian SS5								101,62	101,62

SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan	IKSS19	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00	1360	1360	100,00	117,65	117,65
		IKSS20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83,00	579	579	100,00	120,48	120,00
Capaian SS6								119,06	118,83
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	IKSS21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	82,00	-	-	69,53	84,79	84,79
Capaian SS7								84,79	84,79
Capaian Internal Process Perspective								106,38	104,85
Learning & Growth Perspective									
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSS22	Indeks RB UPT	90,00	-	-	76,92	85,47	85,47
		IKSS23	Nilai AKIP UPT	81,00	-	-	75,91	93,72	93,72
Capaian SS8								89,59	89,59
SS9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	-	-	80,94	107,92	107,92
Capaian SS9								107,92	107,92
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	80,00	-	-	73,50	91,88	91,88
		IKSS26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	-	-	1,70	112,58	112,58
Capaian SS10								102,23	102,23

SS11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00	-	-	88,08	94,71	94,71
		IKSS28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,00	-	-	100,00	105,26	105,26
Capaian SS11								99,99	99,99
Capaian Learning & Growth Perspective								99,93	99,93
NPS TOTAL								100,14	99,63

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh 2020 - 2024.

Berdasarkan Renstra terdapat 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (Dua puluh delapan) indikator kinerja utama yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

Pada tahun 2020, BBPOM di Banda Aceh telah berhasil mencapai target 6 (enam) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria **MEMUASKAN**, 5 (lima) sasaran kegiatan dengan kriteria **CUKUP**.

Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target untuk masing-masing Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pertama **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh** sebesar **92,40%** dengan kriteria **CUKUP**. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya peningkatan terhadap pengawasan peredaran sampel Obat dan Makanan sehingga Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat dapat memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, serta peningkatan pengetahuan/kepatuhan pelaku usaha dengan memproduksi dan mendistribusikan produk yang memenuhi ketentuan.
2. Capaian Sasaran Kegiatan Kedua **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **95,67%** dengan kriteria **CUKUP**. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui intensifikasi penyampaian KIE dan penyebaran

informasi terkait Obat dan Makanan Aman, serta bimbingan/pendampingan terhadap UMKM sebagai produsen Obat dan Makanan agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya sehingga produk yang beredar telah memenuhi ketentuan.

3. Capaian Sasaran Kegiatan Ketiga **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **94,23%** dengan kriteria **CUKUP**.

Hal ini menunjukkan masih diperlukannya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan Aman yang beredar di masyarakat serta peningkatan penyampaian informasi terhadap produk Obat dan Makanan yang masuk dalam kategori *Public Warning* melalui media elektronik maupun media sosial, untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian serta pengawasan bersama .

4. Capaian Sasaran Kegiatan Keempat **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **120,36%** dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan kesigapan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Badan POM, peningkatan keterlibatan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, dan efektifitas pelaksanaan serta monitoring sertifikasi agar terlaksana tepat waktu.
5. Capaian Sasaran Kegiatan Kelima **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **101,62%** dengan kriteria **MEMUASKAN**. Adanya peningkatan capaian pada triwulan IV dikarenakan KIE yang dilaksanakan sesuai sasaran dalam tiap tahapan prosesnya, serta gencarnya permintaan KIE dari pihak eksternal yang dilakukan secara *daring* dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memudahkan akses serta dapat diikuti oleh publik. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi serta peningkatan

pelayanan, terus menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dalam Sasaran Kegiatan ini.

6. Capaian Sasaran Kegiatan Keenam **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **119,06%** dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan adanya peningkatan kompetensi staf dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pengujian parameter kritis yang tercantum dalam pedoman sampling tahun 2020,
7. Capaian Sasaran Kegiatan Ketujuh **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **84,79%** dengan kriteria **CUKUP**, Capaian kinerja masih dalam kriteria CUKUP, kompetensi PPNS di Balai Besar POM di Banda Aceh sudah cukup baik dan koordinasi yang *solid* dengan CJS (*Criminal Justice System*) sehingga perkara yang ditangani di tahun 2020 dan *carry over* tahun sebelumnya sampai pada tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti), namun target kasus di 2 (Loka POM) tidak tercapai, sampai dengan akhir tahun tidak ada kasus di 2 (dua) Loka tersebut yang dapat dijadikan perkara, sehingga mengakibatkan nilai pencapaian sasaran kegiatan ini menjadi rendah.
8. Capaian Sasaran Kegiatan Kedelapan **Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal** sebesar **89,59%** dengan kriteria **CUKUP**. Capaian kinerja masih dalam kriteria CUKUP, dibutuhkan komitmen bersama yang kuat dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan dan konsistensi serta adanya perbaikan berkesinambungan terhadap penerapan Reformasi Birokrasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran juga merupakan faktor pendukung dalam pencapaian sasaran kegiatan ini yang tertuang dalam laporan kinerja triwulan dan tahunan.
9. Capaian Sasaran Kegiatan Kesembilan **Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal** sebesar **107,92%** dengan kriteria **MEMUASKAN**, Capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini masuk dalam

kriteria MEMUASKAN, hal ini didukung oleh adanya kesesuaian antara penempatan pegawai dengan latar pendidikan/keahliannya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lebih baik dan profesional. Walaupun untuk pemenuhan pegawai sesuai ABK (Analisis Beban Kerja) belum terpenuhi, namun terus dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi agar dapat memperoleh hasil yang maksimal sesuai target yang ditetapkan.

10. Capaian Sasaran Kegiatan Kesepuluh **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan** sebesar **102,20%** dengan kriteria **MEMUASKAN**, adanya peningkatan pengelolaan data dan informasi dengan peningkatan penggunaan akses melalui *email corporate* dan *sharing folder* yang dipantau pada BCC (BPOM *Command Centre*).

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP berdasarkan hasil penilaian dilakukan memperoleh nilai 73,46%.

11. Capaian Sasaran Kegiatan Kesebelas **Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel** sebesar **100,04%** dengan kriteria **MEMUASKAN**.

Persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 100,04% merupakan capaian sampai dengan akhir tahun, target telah tercapai namun akan terus dilakukan perbaikan dan konsistensi penerapan dengan transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga capaian kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh dapat terus meningkat dan akuntabel serta berjalan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

4.2 Saran


Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya :

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk lebih memanfaatkan sarana TIK yang telah disediakan oleh Badan POM RI.
2. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DS.9902.91.99-1.451-501.8



NOMOR : SP DIPA - 063.01.2.432790/2020

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Unit Organisasi : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode/Nama Satker : (432790) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH
Sebesar : Rp. 39.156.077.000 (TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR SERATUS LIMA PULUH ENAM JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
063.01.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan
063.01.06.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	38.156.077.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang
2. PNBP	Rp.	1.000.000.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	Rp. 39.156.077.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Rp. 39.156.077.000
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
	Rp.	0	6. SSSN PBS	Rp.	0	
	(001) Rp.	39.156.077.000				

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terutang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.


Jakarta, 12 November 2019
A/N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432790/2020



DS:0603-0020-2123-9003

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 2. Unit Organisasi : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 3. Provinsi : (06) ACEH
 4. Kode/Nama Salkes : (432790) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH
- Sebesar : Rp. 38.531.077.000 (TIGA PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
063.01.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan
063.01.06.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	37.531.077.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	1.000.000.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.		- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
1. KPPN BANDA ACEH	(001) Rp.	38.531.077.000			

E. Pernyataan Syarat dan Kelentuan (Disclaimer)

1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pelikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salkes dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Pelebaran Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Revisi ke 01
Tanggal : 02 Maret 2020


Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. : 19650611992021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : SP DIPA - 063.01.2.432790/2020



DS:1075-5473-8071-3045

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 - Unit Organisasi : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 - Provinsi : (06) ACEH
 - Kode/Nama Salter : (432790) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH
- Sebesar : Rp. 31.183.552.000 (TIGA PULUH SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
063.01.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan
063.01.06.0165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

C. Sumber Dana Berasal Dari :

	Rp.	Jumlah Uang
1. Rupaiah Murni	0	0
2. PNBP	0	0
PNBP TA Berjalan	0	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	0	0
- Pinjaman Luar Negeri	0	0
- Hibah Luar Negeri	0	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	0	0
- Pinjaman Dalam Negeri	0	0
- Hibah Dalam Negeri	0	0
5. Hibah Langsung	0	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	0	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	0	0
6. SBSN PBS	0	0
(001) Rp.	31.183.552.000	31.183.552.000

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN BANDA ACEH

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Pelikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
ASKOLANI


NIP. 196606111992021001

**DIPA REVISI II PUSAT REFOCUSING ANGGARAN UNTUK
PENANGGULANGAN COVID-19**



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432790/2020



05.2900-4487-08607-7087

Revisi ke 05
Tanggal : 13 Oktober 2020

- A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020
- B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Unit Organisasi : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode Nama Satker : (432790) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH
Sebesar : Rp. 30.732.516.000 (TIGA PULUH MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

- Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
063.01.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan
063.01.06.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupaiah Murni
2. PNBP
PNBP TA Berjalan
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN BANDA ACEH
E. Pernyataan Syarat dan Keterangan (Disclaimer)
1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pelikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

	Rp.	Rp.	Jumlah Uang
	0	30.732.516.000	
	0	30.732.516.000	

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Zulkifli, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Juni 2020

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Drs. Zulkifli, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85.0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.0
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banda Aceh	85
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,5
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	90
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	Efisien (95%)

Kegiatan

1 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran

Rp 31.183.552.000

Jakarta, 03 Juni 2020

Kepala Badan POM

(Dr. Penny K. Lukito, MCP)



Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

(Dr. S. Zulkifli, Apt)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
TAHUN 2020**

Indiator Kinerja Utama Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020 adalah :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 89,1%
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan target 70,7%
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat dengan target 88,8%
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dengan target 73%
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 78%
6. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan target 46%
7. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan target 55%
8. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh target 70
9. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan target 74
10. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan target 71

11. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM target 84

12. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan target 87%

13. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder target 55%

14. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu target 85%

15. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh target 70%

16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman target 20 sekolah

17. Jumlah desa pangan aman target 4 desa

18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya target 6 pasar

19. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar target 100%

20. Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu target 92%

21. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan target 50%

22. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh target 81

23. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh target 81

25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh target 77

26. Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Banda Aceh yang baik target 70

27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh target 93.4%

28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh target efisien (100%)

Banda Aceh, 04 Januari 2020

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banda Aceh



Drs. Zulkifli, Apt

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TW IV
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2020**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target trivulanan (kumulatif)				Definisi	Realisasi per Trivulan (Kumulatif)		Capaian terhadap target TW (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)	
			s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV		Pembilang	Penyebut			
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8%	80,8%	80,8%	80,8%	80,8%	Jumlah Sampel Acak MS s.d trivulan n	889	1006	109,37	109,37	
			Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik									
			78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d trivulan n	330	443	95,50	95,50	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	Jumlah Sampel Acak MS s.d trivulan n	315	357	103,81	103,81	
			Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik									
			85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d trivulan n	58	136	60,92	60,92	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s.d trivulan n	-	-	71,75	95,67	
			Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik									
			70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	Total Sampel Targeted yang Diuji s.d trivulan n	-	-	-	-	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s.d trivulan n	58	136	60,92	60,92	
			Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik									
			75	0	0	0	Total Sampel Targeted yang Diuji s.d trivulan n	-	-	95,67	95,67	
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	75	75	0	0	75	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	71,75	95,67	
			Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik									
			70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	Total Sampel Targeted yang Diuji s.d trivulan n	-	-	-	-	

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	86	0	0	0	0	0	0	86	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	91,32	106,19	106,19
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	73	0	0	0	0	0	0	73	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	69,45	95,14	95,14
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	85	0	0	0	0	0	0	85	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-	-	69,17	81,38	81,38
4	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/diaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/diaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/diaksanakan oleh Pusat/UPT lain + Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/diaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n	506	512	98,93%	116,39	116,39

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/diaksanak + / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/diaksanak oleh UPT) s.d triwulan n	220	386	57,06%	134,26	134,26
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	317	317	100,00%	117,65	117,65
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n	38	75	50,67%	110,14	110,14
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d triwulan n	633	817	77,48%	140,87	140,87
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-	-	3,54	100,85	100,85
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	83,92	83,92	83,92	83,92	83,92	83,92	83,92	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP	-	-	89,37	106,49	106,49
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Jumlah sekolah dengan Pangan, Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	25%	50%	60%	100%	100%	100%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom K,N,Q,T) dengan isian progres ...%	-	-	16	100,00	100,00

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Jumlah desa pangan aman	5	25%	50%	75%	100%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom K.N.Q.T) dengan isian progres ...%	-	-	5	100,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	25%	50%	75%	100%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom K.N.Q.T) dengan isian progres ...%	-	-	3	100,00	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00%	25,00%	40,00%	65,00%	85,00%	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	1361	1363	99,85%	117,47	117,47
7	Meningkatnya efektivitas pembinaan keajahtan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83,00%	20,00%	38,00%	63,00%	83,00%	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	579	580	99,83%	120,27	120,27
7	Meningkatnya efektivitas pembinaan keajahtan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Persentase keberhasilan peningkatan keajahtan di bidang Obat dan Makanan	82,00%	25,00%	50,00%	70,00%	82,00%	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara capcut over	-	-	69,53%	84,79	84,79
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	21	Indeks RB UPT	90	0	0	0	90	Hasil indeks RB dan Itama	-	-	76,92	85,47	85,47
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Nilai AKIP UPT	81	0	0	0	81	Hasil nilai AKIP dan Itama	-	-	75,91	93,72	93,72
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkualitas optimal	23	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	0	0	0	75	Uraian dan SDM	-	-	80,94	107,92	107,92
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	24	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,00%	0	0	0	80,00%	Diperoleh dan Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-	-	73,50%	91,88	91,88
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	hasil assesment oleh Pusdatin	-	-	1,7	112,58	112,58
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	45	70	85	93	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-	-	88,08	94,71	94,71

Terkelompoknya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	(Indeks efisiensi dikurangi standar efisiensi) s.d triwulan n	standar efisiensi s.d triwulan n	-	100,0%	105,26	105,26
--	----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	----------------------------------	---	--------	--------	--------



